



**DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO**



**HUKUM  
ACARA  
PIDANA**

**HUKUM ACARA PIDANA**

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 29 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

**Prof. Dr. H. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.**

# **HUKUM ACARA PIDANA**



Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR  
**Airlangga University Press**



© 2015 Airlangga University Press

AUP 300/31.587/10.15-(0.44)

Dilarang mengutip dan atau memperbanyak tanpa izin tertulis dari Penerbit sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun, baik cetak, fotoprint, mikrofilm dan sebagainya.

**Penerbit:**

Airlangga University Press (AUP)  
Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115  
Telp. (031) 5992246, 5992247 Fax. (031) 5992248  
E-mail: aup.unair@gmail.com

**Dicetak oleh:**

Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP)  
(OC 020/01.16/AUP-B4E)

**Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

**Didik Endro Purwoleksono. *Haji***

Hukum acara pidana / H. Didik Endro Purwoleksono. --  
Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2015.  
viii, 142 hlm.; 15,8 x 23 cm.

Bibliografi : hlm. 141-142  
ISBN 978-602-0820-21-7

1. Hukum acara pidana                      I. Judul.

**345.05**

15 16 17 18 19 / 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Anggota IKAPI: 001/JTI/95

Anggota APPTI: 001/KTA/APPTI/X/2012

4. Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut di atas terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan permintaan PK apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Terhadap putusan PK hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

- a. Pasal 268 ayat (3) KUHP.
- b. Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- c. Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **Perkembangan Putusan PK oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi:**

1. Pengajuan PK oleh jaksa Agung yang dikabulkan Mahkamah Agung:
  - a. Nomor 55 PK/Pid/1996 kasus Muchtar Pakpahan.
  - b. Nomor 03 PK/Pid/2001 kasus Ram Gulumal.
  - c. Nomor 15 PK/Pid/2006 kasus Soetiyawati.
  - d. Nomor 109 PK/Pid/2007 kasus Polycarpus.
  - e. Nomor 07 PK/Pidsus/2009 kasus Sjahril Sabirin.
  - f. Nomor 12 PK/Pidsus/2009 kasus Joko S Tjandra.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013
  - a. Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang pada membatasi PK dalam satu perkara hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana, dengan penetapan Ketua Pengadilan

Tingkat Pertama permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung. Lebih lanjut apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan satu dengan yang lain, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali, agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung.

## DAFTAR BACAAN

- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan, Semarang, 25 Juni 1994.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1998.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001.
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Jefferson, Michael, *Criminal Law*, 5<sup>th</sup> Edition, Perason Education Limited, England, 2001.
- Lamintang, P.A.F., *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Molan, Mike, Denis Lanser, Duncan Bloy, *Principles Criminal Law*, Fourth Edition, Cavendishpublishing, London, 2000.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materii di Masa Mendatang*, Pidato Pengukuhan, Semarang, 24 Pebruari 1990.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Packer, Herbert L., *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.



- Poernomo, Bambang, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014.
- \_\_\_\_\_, "Jenis-jenis Upaya Paksa yang Dapat Dilakukan oleh Aparat Kepolisian Berdasarkan KUHP", *Yuridika*, Nomor 2, Tahun XI, Maret – April, 1996.
- \_\_\_\_\_, "P.K. merupakan Salah Satu Bentuk Upaya Hukum", *Yuridika*, Nomor 2, Volume 14, Maret – April, 1999.
- \_\_\_\_\_, "Pihak Ketiga Dalam Proses Praperadilan", *Yuridika*, No. 4, Volume 15, Juli – Agustus 2000.
- \_\_\_\_\_, "Penanganan Perkara Pidana yang Tersangka/Terdakwanya Anak-anak", *Yuridika*, Nomor Vol. 19, No. 3, Mei – Juni 2004.
- \_\_\_\_\_, "Tindak Pidana Terorisme", *Yuridika*, Volume 20, No. 6, Nopember 2005.
- \_\_\_\_\_, "Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen", *Dinamika Hukum*, Th. XII, No. 24, Maret 2006.
- \_\_\_\_\_, "Pengaturan Sanksi Pidana dalam Ketentuan Undang-Undang", Pidato Pengukuhan Huru Besar Hukum Pidana, 12 April 2008.
- Sabuan, Ansorie, Syarifuddin Petanase, Ruben Ahmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, kajian terhadap pembaharuan hukum pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

# **KATA PENGANTAR**

Segala puja dan puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan Iman dan Islam, kesehatan, ilmu sehingga saya dapat menyelesaikan buku ini. Salam dan sholawat semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW.

Buku ini saya susun dilengkapi dengan kasus-kasus dan penyelesaiannya, putusan Mahkamah Agung maupun putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat berpengaruh kepada keberadaan hukum acara pidana.

Semoga buku ini membawa manfaat bagi siapa saja yang membaca.

Surabaya, Juli 2015

Penyusun

Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
<b>Bab 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	1
B. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana .....	13
C. Norma yang Diatur dalam Hukum Acara Pidana.....	16
<b>Bab 2 PENYELENGGARAAN PERADILAN PIDANA.....</b>	<b>19</b>
A. Skematis Peradilan Pidana.....	19
B. Berfungsinya Hukum Acara Pidana.....	21
C. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Hukum Acara Pidana .	26
D. Ilmu-ilmu Pembantu Hukum Acara Pidana .....	37
E. Kepentingan Hukum yang Dijamin atau Dilindungi oleh Hukum Acara Pidana .....	41
F. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana .....	43
<b>Bab 3 PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN .....</b>	<b>53</b>
A. Penyelidikan .....	53
B. Penyidikan .....	59
<b>Bab 4 UPAYA PAKSA .....</b>	<b>67</b>
A. Pengeledahan .....	67
B. Penyitaan .....	69
C. Penangkapan .....	72
D. Penahanan.....	75
E. Pemanggilan.....	80


<b>Bab 5 PRAPERADILAN .....</b>	<b>83</b>
A. Pengertian Praperadilan .....	83
B. Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Praperadilan .....	84
C. Fungsi, Karakteristik dan Proses Pemeriksaan Praperadilan ..	85
D. Problematika Praperadilan .....	87
<b>Bab 6 PENUNTUT UMUM DAN PENUNTUTAN .....</b>	<b>91</b>
A. Jaksa dan Penuntut Umum .....	91
B. Surat Dakwaan .....	94
<b>Bab 7 PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI.....</b>	<b>101</b>
A. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif .....	101
B. Pendapat Pengadilan Negeri setelah Menerima Pelimpahan Berkas dari Penuntut Umum .....	102
C. Jenis-Jenis Perkara Pidana .....	104
D. Prinsip-prinsip Pemeriksaan di Persidangan .....	108
E. Macam-Macam Putusan dalam Perkara Pidana .....	109
<b>Bab 8 ALAT BUKTI, BARANG BUKTI DAN TEORI PEMBUKTIAN .</b>	<b>113</b>
A. Alat Bukti.....	113
B. Barang Bukti.....	122
C. Teori-teori Pembuktian.....	123
<b>Bab 9 UPAYA HUKUM.....</b>	<b>125</b>
A. Upaya Hukum Biasa .....	125
B. Upaya Hukum Luar Biasa.....	136
Daftar Bacaan .....	141

## Bab 1

# PENDAHULUAN

### A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA

Membahas masalah hukum acara pidana, pertama kali perlu dijelaskan pengertian hukum acara pidana itu sendiri. Bagan di bawah ini, sebagaimana ditulis oleh **R. Tresna** dalam buku "Azas-Azas Hukum Pidana", menunjukkan pembagian hukum pidana pada umumnya.



Gambar 1

#### Ad. A. OBJECTIEF = IUS POENALE = STRAFRECHT IN OBJECTIEVE ZIN

*Objectief = Ius Poenale = Strafrecht In Objectieve Zin* merupakan sejumlah peraturan larangan atau keharusan dan terhadap pelanggaran maka diancam pidana.

*Objectief = Ius Poenale = Strafrecht In Objectieve Zin* ini ada atau dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. **Materiil**, mengandung peraturan-peraturan tentang:
  - a. Perbuatan yang dapat dipidana;
  - b. Siapa yang dapat dipidana;
  - c. Pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar undang-undang.
2. **Formil**, mengandung sejumlah peraturan yang mengandung cara negara mempergunakan haknya melaksanakan pidana.

#### **Ad. B. SUBJECTIEF = IUS POENIENDI = STRAFRECHT IN SUBJECTIEVE ZIN**

*Subjectief = Ius Poeniendi = Strafrecht In Subjectieve Zin* merupakan sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk memidana seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa **Objectief = Ius Poenale = Strafrecht In Objectieve Zin**, membahas masalah peraturan-peraturannya, sedangkan **Subjectief = Ius Poeniendi = Strafrecht In Subjectieve Zin**, membahas masalah organ yang memidana, yang dalam hal ini adalah negara.

Sekarang pertanyaannya, apakah sebenarnya hukum acara pidana itu?

Istilah hukum acara pidana dapat diketemukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209). Undang-undang ini, berdasarkan Pasal 285-nya, secara resmi diberi nama "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana", dan dalam Penjelasan Pasal tersebut dinyatakan "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini disingkat K.U.H.A.P".

Satu hal yang patut dicatat di sini bahwa dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk pembahasan selanjutnya memakai singkatan KUHAP) tidak disebutkan apakah pengertian hukum acara pidana. Bab 1, tentang Ketentuan Umum, dalam Pasal 1 hanya mengatur istilah-istilah yang dipakai atau dipergunakan oleh Undang-undang tersebut. Misalnya, pengertian penyidik, penyidikan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan lain-lain.

Belanda memakai istilah **Wetboek van Strafvordering**, yang kalau diterjemahkan secara harfiah menjadi "Kitab Undang-undang Tuntutan Pidana". Berbeda kalau dipakai istilah **Wetboek van Strafprocesrecht**, yang padanannya dalam bahasa Indonesia ialah "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana". Namun demikian menurut Menteri Kehakiman

Belanda, istilah ***Strafvordering*** itu meliputi seluruh prosedur acara pidana.<sup>1</sup>

Pengertian hukum acara pidana itu sendiri, menurut beberapa sarjana adalah sebagai berikut:

#### 1. Menurut MOELJATNO

***Hukum Acara Pidana*** adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.<sup>2</sup>

#### 2. Menurut DE BOS KEMPER

***Hukum Acara Pidana*** adalah sejumlah asas dan peraturan undang-undang yang mengatur bilamana undang-undang hukum pidana dilanggar, negara menggunakan haknya untuk memidana.<sup>3</sup>

#### 3. Menurut SIMONS

***Hukum Acara Pidana*** adalah mengatur bilamana negara dengan alat-alat pelengkapannya mempergunakan haknya untuk memidana.<sup>4</sup>

#### 4. Menurut S.M. AMIN

***Hukum Acara Pidana*** sebagai kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas sesuatu ketentuan hukum dalam hukum materil berarti memberikan kepada hukum acara ini suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materil.<sup>5</sup>

Mendasarkan diri pada pengertian-pengertian hukum acara pidana sebagaimana disebutkan para sarjana di atas, ada beberapa hal yang patut diberi catatan di sini yaitu:

1. Pengertian hukum acara pidana menurut **MOELJATNO**, merupakan ***bagian*** dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Dikatakan ***bagian***, oleh karena selain hukum acara pidana, di suatu negara, misalnya di Indonesia, masih berlaku atau ada hukum

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, ***Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia***, Ghalia Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta, 1985, h. 13-14.

<sup>2</sup> Moeljatno, ***Azas-azas Hukum Pidana***, Bina Aksara, Jakarta, 1995, h. 1-6.

<sup>3</sup> R. Atang Ranoemihardja, ***Hukum Acara Pidana***, Transito, Bandung, 1976, h. 1.

<sup>4</sup> Di dalam ***Ibid.***

<sup>5</sup> S.M. Amin, ***Hukum Acara Pengadilan Negeri***, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, h. 3.

yang lain. Hukum lain yang berlaku di sini, sesuai dengan skema Gambar 1, yaitu hukum internasional, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana materiil itu sendiri.

2. Menurut **VAN BEMMELEN**, rumusan yang dinyatakan oleh **DE BOS KEMPER** dan **SIMONS** di atas, merupakan rumusan hukum acara pidana dalam arti sempit dan kurang tepat. Rumusan kedua sarjana tadi hanya menitikberatkan pada bagaimana cara hukum pidana materiil harus dilaksanakan dan mengabaikan tugas pokok hukum acara pidana itu sendiri yaitu mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya tentang apakah perbuatan itu terjadi dan siapakah yang dapat disalahkan.

Dengan perkataan lain, menurut **VAN BEMMELEN**, selain rumusan arti sempit, sebenarnya hukum acara pidana dapat dirumuskan dalam arti luas. Hukum acara pidana dalam pengertian luas, sudah dapat bertindak meskipun baru ada persangkaan adanya orang yang melanggar aturan-aturan hukum pidana. Hukum acara pidana, dalam hal ini bukan saja menentukan secara resmi adanya pelanggaran terhadap hukum pidana materiil tetapi juga mengadakan tindakan-tindakan meskipun baru ada persangkaan bahwa ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>6</sup>

Secara singkat, pengertian hukum acara pidana:

1. Dalam arti sempit mengandung suatu pengertian bahwa apabila ada pelanggaran hukum pidana materiil, maka hukum acara pidana berlaku atau berfungsi.
2. Hukum acara pidana dalam pengertian luas, merupakan ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Berarti juga, walaupun belum atau bahkan tidak ada pelanggaran terhadap hukum pidana materiil, hukum acara pidana sudah berjalan atau berfungsi apabila sudah ada sangkaan telah terjadi suatu tindak pidana.

Sebagai ilustrasi, dapat dijelaskan kasus rekaan dan kasus konkrit di bawah:

---

<sup>6</sup> Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, h. 64.



a. Kasus rekaan:

*X pinjam tas pada A dan pinjam cincin pada B. Setelah selesai keperluannya, X mengembalikan tas yang dipinjamnya kepada A. Tanpa disadari oleh X, cincin B ada di dalam tas yang ia kembalikan kepada A. Beberapa hari kemudian B meminta cincin yang dipinjam X.*

*X yang merasa kehilangan cincin tersebut, menuduh dan melaporkan pembantunya yang berinisial Z kepada polisi dengan laporan bahwa Z telah mencuri cincin.*

*Z diperiksa aparat kepolisian dengan sangkaan telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.*

*Pada saat masih dalam taraf pemeriksaan di kepolisian, tiba-tiba A mengembalikan cincin yang ada di tasnya kepada X. Akhirnya pembantu X, yaitu Z, dibebaskan dari sangkaan telah melakukan tindak pidana pencurian.*

Kasus rekaan di atas, menunjukkan bahwa walaupun belum ada bahkan tidak ada pelanggaran terhadap hukum pidana materil, namun demikian hukum acara pidana sudah berlangsung atau berfungsi yaitu dengan dipeliksanya Z oleh aparat kepolisian.

b. Kasus Konkrit.

Pada tahun 1977, dua orang terdakwa masing-masing **SENGKON bin YAKIN** dan **KARTA** oleh Pengadilan Negeri Bekasi telah dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan terhadap suami isteri SUL, dan Ny. SH., sehingga bagi masing-masing terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama tujuh dan dua belas tahun.

Baik Pengadilan Tinggi Jawa Barat maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia ternyata telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut di atas. Kemudian baru diketahui bahwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap suami isteri SUL dan Ny. SH. itu bukanlah narapidana **SENGKON** dan **KARTA**, melainkan seorang bernama GUN, yang pada tanggal 15 Oktober 1980 kemudian oleh Pengadilan Negeri yang sama telah dijatuhi pidana penjara selama sepuluh tahun.

Para terpidana **SENGKON** dan **KARTA** kemudian mengajukan permintaan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung kemudian memutuskan pembebasan bagi **SENGKON** dan **KARTA**, setelah **SENGKON** menjalani pidana penjaranya selama lima tahun, sepuluh bulan dan dua puluh tiga hari dan **KARTA** telah menjalani pidana penjara selama tiga tahun, tiga bulan dan dua puluh tujuh hari.<sup>7</sup>

Kasus **SENGKON** dan **KARTA** di atas menunjukkan bahwa meskipun KUHP tidak dilanggar, ternyata **SENGKON** dan **KARTA** sudah menjalani proses pemeriksaan dari mulai tingkat di kepolisian sampai Mahkamah Agung dan bahkan sudah menjalani pidana penjara beberapa tahun.

3. Menurut **S.M. AMIN**, hukum acara pidana *mengabdi* pada hukum pidana materiil. Hal ini mengandung makna bahwa jika terjadi perkembangan hukum pidana materiil, maka hukum acara pidana harus siap untuk mengikutinya.

#### **Contoh kasus:**

Anak umur 11 tahun main korek api, sehingga membakar rumah, melanggar Pasal 187 KUHP. Secara yuridis, apakah anak tersebut dapat dipidana?

#### **Analisis:**

##### **a. Berdasarkan KUHP:**

Pasal 45 KUHP menentukan bahwa

Dalam hal menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:

1. Dikembalikan kepada orang tuanya, tanpa pidana apapun;
2. Diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun;
3. Dipidana.

Lebih lanjut dalam Pasal 47 KUHP menyebutkan bahwa:

1. Pidana maksimum dikurangi sepertiga;
2. Diancam pidana mati atau Seumur Hidup, dijatuhi pidana paling lama 15 tahun.
3. Pasal 10 butir b, angka 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.

---

<sup>7</sup> Didik Endro Purwoleksono, "*Peninjauan Kembali merupakan Salah Satu Bentuk Upaya Hukum*", *Yuridika*, No. 2, Vol. 14, Maret – April 1999, h. 16.

Dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan KUHP, anak umur 11 tahun tersebut di atas dapat diproses dan dijatuhi pidana.

**b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**

Secara singkat ada beberapa catatan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini yaitu:

- 1) Pasal 68 menentukan bahwa Undang-Undang ini berlaku satu tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. Dengan demikian, mengingat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ini diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997, maka mulai berlaku tanggal 3 Januari 1998.
- 2) Pasal 67, menyatakan bahwa Pasal 45, 46, 47 KUHP, dinyatakan dicabut, sehingga sejak tanggal 3 Januari 1998, maka Pasal 45, 46, dan 47 KUHP tidak berlaku.
- 3) Pasal 4 menentukan:
  - a) Sidang anak, minimal 8 tahun dan maksimal 18 tahun;
  - b) Tindak pidana dilakukan umur 8–18 tahun, diajukan ke sidang setelah 18 tahun, tetapi kurang dari 21 tahun, maka tetap dilakukan sidang anak.
- 4) Pasal 5 menentukan bahwa:
  - a) Pelaku tindak pidana, usia kurang dari 8 tahun, dapat dilakukan pemeriksaan di penyidik;
  - b) Apabila masih dapat diasuh atau dibina, maka diserahkan kepada orang tua atau wali;
  - c) Apabila sudah tidak dapat dibina oleh orang tuanya, maka anak tersebut diserahkan Depsos.
- 5) Pasal 22, terhadap anak nakal dapat dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan.
  - A. Pidana (Pasal 23):
    1. Pidana Pokok:
      - a. Pidana Penjara.
      - b. Pidana kurungan.
      - c. Pidana denda, atau
      - d. Pidana Pengawasan.
    2. Pidana Tambahan:
      - a. Perampasan barang-barang tertentu;
      - b. Pembayaran ganti kerugian.

B. Tindakan (Pasal 24)

1. Mengembalikan kepada orang tua atau wali;
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
3. Menyerahkan kepada Depsos atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

6) Pasal 26 mengatur masalah masa pidana yaitu:

- (1) Paling lama  $\frac{1}{2}$  (separo) dari pidana dewasa.
- (2) Diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, dikenakan pidana paling lama 10 tahun.
- (3) Belum berumur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, maka dikenakan tindakan Pasal 24 huruf b yaitu diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja
- (4) Belum berumur 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, dapat dikenakan tindakan Pasal 24 yaitu hakim dapat memilih:
  - (a) Mengembalikan kepada orang tua atau wali; atau
  - (b) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. atau
  - (c) Menyerahkan kepada Depsos atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Kesimpulannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, maka anak umur 11 yang melakukan tindak pidana, dapat diproses di depan sidang pengadilan dan hakim dalam putusannya dapat memilih tindakan sebagaimana diatur Pasal 24 yaitu hakim dapat memilih:

1. Mengembalikan kepada orang tua atau wali; atau
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Atau
3. Menyerahkan kepada Depsos atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Catatan lain terkait dengan pidana terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, maka disimpulkan:

1. Anak pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana mati;
2. Anak pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana seumur hidup.
3. Bagi anak yang belum berumur 12 tahun, jika melakukan tindak pidana, tidak dapat dijatuhi pidana.
4. Pidana hanya dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan dia berumur 12–18 tahun, dengan pidana  $\frac{1}{2}$  dari pidana orang dewasa.
5. Jika anak berumur 12–18 tahun melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, maka dapat dijatuhkan pidana paling lama 10 tahun.
6. Bagi anak yang belum berumur 12 tahun, jika melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
7. Bagi anak yang belum berumur 12 tahun, jika melakukan perbuatan yang tidak diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, maka dapat dijatuhkan salah satu tindakan yaitu:
  - a) Mengembalikan kepada orang tua atau wali; atau
  - b) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. atau
  - c) Menyerahkan kepada Depsos atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja

**c. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 1/PUU-VIII/2010, tanggal 24 Pebruari 2010 tentang Pengujian Undang-Undang Pengadilan Anak (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997), pada intinya menyatakan bahwa:

1. Usia anak yang dapat diajukan ke depan sidang pengadilan, adalah minimal 12 tahun.
2. Frasa Pasal-pasal dalam UU Pengadilan Anak, harus dibaca minimum 12 tahun

Kesimpulannya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini, anak umur 11 tahun yang melakukan tindak pidana, tidak dapat

diproses di depan sidang pengadilan. Namun hanya dapat diproses di depan penyidik.

Di sisi yang lain dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka keberadaan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4), otomatis tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**d. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan yang akan mulai berlaku sejak tanggal 30 Juli tahun 2014**

Berdasarkan UU SPPA ini, dapat dicatat beberapa hal yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 yaitu "Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana."
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana." (Pasal 1 angka 3)
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana."
4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri."

Berdasarkan UU SPPA ini, maka anak umur 11 tahun tidak dapat diproses di depan sidang pengadilan, namun hanya diproses di depan penyidik saja. Hal ini juga diatur dalam Pasal 21 UU SPPA. Di sini karena terjadi perubahan dalam hukum pidana materiil, maka hukum acara pidanapun untuk proses tersebut mengikuti perkembangan, artinya aparat penegak hukum terikat dengan perubahan yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang diatur oleh hukum acara pidana adalah:

### 1. Menurut SOESILO YUWONO

Hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang:

- a. Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana;
- b. Tata cara dari suatu proses pidana yang meliputi:
  - 1) Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana;
  - 2) Bagaimana tatacaranya menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan sidang pengadilan;
  - 3) Bagaimana tatacaranya melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana; serta
  - 4) Bagaimana tatacaranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>8</sup>

### 2. Menurut SUBEKTI

Hukum acara pidana harus mengatur:

- a. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan oleh alat-alat negara yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut;
- b. Cara-caranya memuat dan menyelesaikan surat-surat pemeriksaan permulaan;
- c. Cara-caranya menuntut si tersangka ke muka hakim;
- d. Bagaimana dilakukannya pemeriksaan di muka sidang pengadilan hingga hakim itu mencapai putusannya;
- e. Bagaimana menjalankan putusan itu.

### 3. Menurut R. AHMAD SOEMODIPRODJO

Hukum acara pidana itu harus mengatur:

- a. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan oleh alat-alat negara yang khusus untuk keperluan tersebut;

---

<sup>8</sup> Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP; sistem dan prosedur*, Alumni, Bandung, 1984, h. 5.

- b. Diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu;
- c. Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tersebut dapat ditangkap, jika perlu untuk ditahan;
- d. Alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaran persangkaan tadi diserahkan kepada hakim demikian juga diusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim;
- e. Menyerahkan kepada hakim untuk diambil keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang disangkakan dilakukan oleh tersangka dan tindakan/hukuman apakah yang lalu akan diambil/dijatuhkan;
- f. Menentukan upaya-upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil hakim;
- g. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian dan apa yang diatur oleh hukum acara pidana, pada hakikatnya hukum acara pidana merupakan serangkaian proses dari:

1. Proses penerimaan pengaduan atau laporan sedang, akan atau telah terjadi suatu tindak pidana;
2. Proses penyelidikan dan penyidikan;
3. Proses upaya paksa, yakni pengeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan;
4. Proses penuntutan;
5. Proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan;
6. Proses upaya hukum;
7. Proses pelaksanaan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
8. Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

---

<sup>9</sup> R. Ahmad S. Soemodiprodjo, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1977, h. 35.



## B. TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM ACARA PIDANA

Berkaitan dengan tujuan dan fungsi hukum acara pidana, perlu dibahas tentang mengapa hukum acara pidana itu diperlukan selain telah ada peraturan hukum pidana materil.

Seperti telah diuraikan di atas, di samping hukum acara pidana, yang juga disebut hukum pidana formil, ada lagi hukum pidana materil (lihat skema di awal). Hukum pidana materil merupakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang:

- a. Perbuatan yang dapat dipidana;
- b. Siapa yang dapat dipidana;
- c. Pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar undang-undang.<sup>10</sup>

### Menurut **BARDA NAWAWI ARIEF**:

Dilihat dari sudut dogmatis-normatif, memang materi/substansi atau masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materil) terletak pada masalah mengenai: a) perbuatan apa yang sepatutnya dipidana b) syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, dan c) sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Ketiga materi/masalah pokok itu biasa disebut secara singkat dengan istilah: (1) masalah "tindak pidana"; (2) masalah "kesalahan", dan (3) masalah "pidana".<sup>11</sup>

Dengan demikian, sesuai dengan pengertian dan apa yang diatur dalam hukum acara pidana, maka hukum acara pidana atau hukum pidana formil diperlukan untuk menegakkan, mempertahankan atau menjaga agar ketentuan-ketentuan hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Tanpa adanya hukum acara pidana, ketentuan hukum pidana materil hanya merupakan ketentuan tertulis yang kosong belaka atau menjadi peraturan yang mati. Sebagai ilustrasi dapat dijelaskan di bawah ini.

---

<sup>10</sup> Lihat juga Moeljatno, *Loc.Cit.*

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1994, h. 16.

Pasal 362 KUHP, sebagai hukum pidana materiil, telah menentukan bahwa perbuatan pencurian itu dilarang dan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Namun demikian, KUHP tidak mengatur apa yang harus dilakukan apabila seseorang telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dilarang oleh Pasal 362 KUHP tersebut. Disinilah diperlukan kehadiran hukum acara pidana yang akan memproses mereka yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Sejalan dengan uraian tersebut, **ANDI HAMZAH** menulis:

Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal untuk membedakan dengan hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana dan aturan-aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan masalah tujuan dan fungsi hukum acara pidana, **BAMBANG POERNOMO** menulis:

... hukum yang mengatur tatanan beracara perkara pidana itu tujuannya diarahkan pada posisi untuk mencapai kedamaian, adapun penyelenggaraan beracara pidana oleh pelaksana dengan tugas mencari menemukan fakta menurut kebenaran dan selanjutnya mengajukan tuntutan hukum yang tepat untuk mendapatkan penerapan hukum dengan keputusan dan pelaksanaannya berdasarkan keadilan. Dengan demikian tugas atau fungsi dalam hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya ialah (1) untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran, (2) mengadakan penuntutan hukum yang tepat, (3) menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan, dan (4) melaksanakan keputusan secara adil.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.*, h. 15.

<sup>13</sup>Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Sumur Bandung, Yogyakarta, 1988, h. 29.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan:

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Menanggapi tujuan hukum acara pidana sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di atas, **ANDI HAMZAH** menulis:

Tujuan hukum acara pidana mencari dan menemukan kebenaran material itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ini, mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera (tata tentram kerta raharja).<sup>14</sup>

**J.M. VAN BEMMELEN**, dalam karyanya "*Leerboek van het Nederlandse Strafprocesrecht*" yang dikutip oleh **R. AHMAD S. SOEMODIPRODJO**, menyimpulkan bahwa tiga fungsi pokok acara pidana adalah:

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pengambilan keputusan oleh hakim;
3. Pelaksanaan dari putusan yang telah diambil.<sup>15</sup>

Hukum acara pidana menentukan aturan agar para pengusut dan pada akhirnya hakim dapat berusaha menembus ke arah diketemukannya kebenaran dari perbuatan yang disangka telah dilakukan orang. Dengan demikian Hukum Acara Pidana mengemban misi mencari kebenaran sejati tentang pelaku tindak pidana untuk memperoleh imbalan atas

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, h. 19.

<sup>15</sup> S. Tanusubroto, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Armico, Bandung, 1984, h. 22.

perbuatannya serta membebaskan mereka yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya tidak dikenakan atas dirinya.<sup>16</sup>

### C. NORMA YANG DIATUR DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Sebagaimana sudah disebutkan di atas bahwa hukum acara pidana merupakan suatu proses atau prosedur atau tata cara yang harus dilakukan atau diterapkan oleh aparat penegak hukum manakala disangka terjadi suatu tindak pidana. Hal ini mengandung suatu konsekuensi logis bahwa norma yang diatur oleh hukum acara pidana merupakan norma kewenangan (*bevoegdheidsnormen*). Dengan demikian bagian terbesar KUHAP adalah tentang wewenang dan penggunaan wewenang. Pengaturan wewenang dan penggunaan wewenang, tidaklah semata-mata soal pembagian wewenang kepada berbagai instansi yang terlibat dalam penanganan perkara pidana, yaitu aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, namun yang paling penting di sini ialah di satu sisi norma itu membatasi penggunaan wewenang tersebut di sisi yang lain dengan pembatasan tersebut hak-hak tersangka/terdakwa dilindungi.<sup>17</sup>

Sebagai norma kewenangan, berarti manakala tidak diatur dalam hukum acara pidana, maka tidak ada kewenangan untuk itu. Misalnya masalah penahanan, dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP disebutkan bahwa:

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 butir 21 KUHAP di atas, nampak bahwa yang berhak atau mempunyai wewenang melakukan penahanan adalah:

1. Penyidik;
2. Penuntut umum;
3. Hakim.


---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Philipus Mandiri Hadjon, *Norma Hukum sebagai Norma Kewenangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam rangka Perlindungan Hukum Bagi Rakyat (Tersangka/Terdakwa)*, dalam *Dwi Windu KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana): Problematika Penegakan Hukumnya*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Januari 1998, h. 22.

Di luar ketiga aparat tersebut tidak berhak atau berwenang melakukan penahanan. Apabila ada pihak di luar ketiga aparat di atas yang melakukan penahanan, maka tindakan penahanan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan Pasal 333 KUHP yaitu tindak pidana perampasan kemerdekaan dan diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Sebagai perbandingan, berbeda halnya dengan norma yang diatur dalam hukum acara pidana, yaitu norma kewenangan, maka dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) norma yang diaturnya merupakan norma keharusan atau norma kewajiban dan norma larangan. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa apabila tidak diatur dalam KUHP, maka bukan merupakan keharusan atau kewajiban atau bukan merupakan larangan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dengan asas legalitas dalam hukum pidana yaitu tidak ada suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana manakala undang-undang belum menetapkan sebagai tindak pidana atau suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, manakala undang-undang sudah mengaturnya (lihat Pasal 1 ayat (1) KUHP).



SKEMA NORMA HUKUM PIDANA

## Bab 2

# PENYELENGGARAAN PERADILAN PIDANA

### A. SKEMATIS PERADILAN PIDANA


Alur suatu proses perkara pidana, dimulai dengan sangkaan adanya tindak pidana yang masuk dalam proses di kepolisian yaitu dengan dilakukannya tindakan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian masuk dalam proses di kejaksaan, untuk dipelajari apakah perkaranya sudah lengkap, sempurna dan memenuhi syarat ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri. Apabila memang sudah sempurna, dalam arti memenuhi syarat dilimpahkan ke depan sidang pengadilan negeri, aparat kejaksaan membuat surat dakwaan dan melimpahkan ke pengadilan negeri dengan disertai permintaan agar perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan negeri. Berdasarkan limpahan perkara dari aparat kejaksaan inilah, hakim pengadilan negeri akan memeriksa perkara tersebut dan menjatuhkan putusan. Apabila putusan hakim berupa penjatuhan pidana penjara atau kurungan, maka aparat kejaksaan selaku aparat eksekutor akan melaksanakan putusan tersebut dengan jalan menyerahkan narapidana tersebut kepada aparat lembaga pemasyarakatan.

Lebih jelasnya, hal tersebut di atas, dapat dilihat dari skema di bawah ini.<sup>18</sup>

Berdasarkan skema yang disajikan pada gambar 3 di atas, nampak bahwa perkara yang dapat diproses di depan sidang pengadilan, awal mulanya perkara tersebut masuk atau dilaporkan atau yang diadakan kepada aparat kepolisian. Sikap aparat kepolisian setelah menerima laporan atau pengaduan tersebut, kemudian memprosesnya dan dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan kepolisian (BAP Polisi). Ada dua kemungkinan yang terjadi berdasarkan BAP Polisi tersebut, yaitu

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: suatu tinjauan sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, h. 72.



**Gambar 3** Skematis Peradilan Pidana

(1) aparat kepolisian meneruskan atau menyerahkan perkara ke aparat kejaksaan, (2) aparat kepolisian tidak meneruskan atau tidak menyerahkan perkara ke aparat kejaksaan.

Tindakan aparat kepolisian tersebut, apabila dijabarkan lebih lanjut yaitu aparat kepolisian meneruskan atau menyerahkan perkara ke aparat kejaksaan apabila:

1. Perkara yang masuk tersebut, benar-benar merupakan tindak pidana;
2. Ada alat bukti yang mendukung sangkaan bahwa terjadi tindak pidana; dan alat bukti ini cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya memenuhi persyaratan sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;
3. Tersangkanya atau pelakunya tertangkap;
4. Perkaranya tidak ne bis in idem;
5. Belum kedaluwarsa.

Sedangkan tindakan aparat kepolisian tidak meneruskan atau tidak menyerahkan perkara ke aparat kejaksaan, apabila:

1. Ternyata perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya ternyata perkara perdata;
2. Walaupun ada sangkaan telah terjadi tindak pidana, namun tidak ada bukti yang mendukung atas sangkaan telah terjadi tindak pidana tersebut, misalnya hanya ada satu saksi saja yaitu saksi dari pelapor

atau pengadu; dalam hukum acara pidana ada satu asas **UNNUS TESTIS NULLUS TESTIS**, yang artinya satu saksi bukanlah saksi (tidak dapat dipakai sebagai alat bukti);

3. Perkara ditutup demi hukum, yaitu manakala terjadi tindak pidana, namun:
  - a. Tersangkanya meninggal dunia (lihat Pasal 77 KUHP);
  - b. Perkaranya *ne bis in idem* (lihat Pasal 76 KUHP);
  - c. Perkaranya sudah kedaluwarsa (lihat Pasal 78 KUHP).

Hal lain yang dapat dicatat di sini bahwa banyak perkara yang tidak masuk atau tidak dilaporkan atau tidak diadukan oleh masyarakat kepada aparat kepolisian (sering diistilahkan dengan **dark number**). Seperti ditulis oleh **I.S. SUSANTO** bahwa "Statistik kriminal merupakan gambaran tentang aktivitas penegak hukum dan bukan merupakan pencerminan kejahatan yang ada di dalam masyarakat".<sup>19</sup>

## **B. BERFUNGSIONYA HUKUM ACARA PIDANA**

Seperti sudah diuraikan di atas, keberadaan hukum acara pidana adalah dalam rangka menegakkan dan mempertahankan hukum pidana meteril. Dengan demikian berfungsinya hukum acara pidana adalah apabila:

1. Ada laporan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana; atau
2. Ada pengaduan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana; atau
3. Aparat penegak hukum mengetahui sendiri adanya tindak pidana;
4. Diberitakan di mass media;
5. Ada tertangkap tangan.

### **Ad. 1. Ada laporan**

Laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (lihat Pasal 1 butir 24 KUHP).

Dengan demikian apabila ada laporan bahwa:

- a. Telah ada peristiwa pidana; atau

---

<sup>19</sup> I.S. Susanto, *Statistik Kriminal sebagai Kontruksi Sosial; Penyusunan dan Penyebarannya Suatu Studi Kriminologi*, Ringkasan Disertasi, Undip, Semarang, 1990, h. 10.



- b. Sedang ada peristiwa pidana; atau
- c. Diduga telah terjadinya peristiwa pidana,

maka aparat penegak hukum, akan melakukan segala upaya untuk membuat terang peristiwa pidana yang terjadi, menemukan tersangkanya, melakukan penuntutan, dilakukan pemeriksaan di depan sidang pengadilan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil atas peristiwa pidana tersebut di atas.

Hal lain yang dapat dicatat di sini bahwa untuk masalah laporan, satu sisi merupakan hak dari orang yang dirugikan, misalnya orang yang kecurian suatu barang. Di sisi yang lain, laporan merupakan kewajiban bagi seseorang yang mengetahui tentang adanya tindak pidana, sedang terjadi tindak pidana atau diduga telah terjadi tindak pidana. Apabila seseorang mempunyai kewajiban harus melaporkan, tetapi yang bersangkutan tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum, dapat diancam dengan pidana, sebagaimana diancam dengan Pasal 164 dan 165 KUHP.

#### Pasal 164 KUHP menyatakan

Barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107 dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

#### Pasal 165 KUHP menyatakan

- (1) Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110–113, dan 115–129 dan 131 atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam Bab VII dalam kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 224–228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk memberitahukan hal itu

kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Pidana tersebut diterapkan terhadap orang yang mengetahui bahwa suatu kejahatan berdasarkan ayat (1) telah dilakukan, dan telah membahayakan nyawa orang pada saat akibat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pihak-pihak tersebut dalam ayat (1).

## Ad. 2. Pengaduan

Pengaduan merupakan pemberitahuan disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (lihat Pasal 1 butir 25 KUHAP).

Berbeda halnya dengan laporan, maka dalam pengaduan, aparat penegak hukum baru dapat bertindak manakala sudah ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Secara singkat perbedaan laporan dengan pengaduan dapat dilihat di bawah ini:<sup>20</sup>

### Perbedaan Laporan dan Pengaduan

Perbedaan	Laporan	Pengaduan
Pengertian	Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana	Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya
Dasar Hukum	Pasal 1 butir 24 KUHAP	Pasal 1 butir 25 KUHAP
Jenis Tindak Pidana	Semua jenis tindak pidana dapat dilaporkan	Hanya yang tergolong tindak pidana aduan *)

<sup>20</sup> Soesilo Yuwono, *Op. Cit.*, h. 50.

Perbedaan	Laporan	Pengaduan
Waktu Mengajukan	Sembarang waktu asal belum kedaluwarsa (Pasal 78 KUHP)	Tenggang waktunya: a. 6 bulan, kalau berdomisili pengadu di Indonesia; b. 9 bulan, kalau berdomisili di luar negeri.
Yang Berhak	Setiap orang, dalam hal tertentu merupakan kewajiban (hak & kewajiban)	Orang-orang tertentu yaitu orang yang dirugikan dan tidak ada kewajiban melakukan pengaduan (hak)
Proses	Tidak dapat dicabut kembali, prosesnya sudah menjadi wewenang aparat penegak hukum	Dapat dicabut kembali (Pasal 75 KUHP)

Macam tindak pidana aduan ada 2 yaitu:

1. tindak pidana *aduan absolut* yakni tidak dapat dilakukan penyidikan jika belum ada pengaduan. Termasuk tindak pidana *aduan absolut* di sini yaitu antara lain:
  - a. Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pemfitnahan;
  - b. Pasal 315 KUHP tentang penghinaan;
  - c. Pasal 317 KUHP tentang memasukan pengaduan/laporan fitnah;
  - d. Pasal 320 dan 321 KUHP tentang memfitnah orang yang sudah mati;
  - e. Pasal 284 dan 287 KUHP tentang perzinahan;
  - f. Pasal 293 KUHP tentang perbuatan cabul dengan anak di bawah umur;
  - g. Pasal 322 KUHP tentang membuka rahasia yang wajib disimpan karena pekerjaan/jabatannya;
  - h. Pasal 323 KUHP tentang membuka rahasia perusahaan tempat bekerja atau pernah bekerja;
  - i. Pasal 332 KUHP tentang melarikan seorang perempuan.
2. Tindak pidana *aduan relatif* yakni dapat dilakukan penyidikan sebelum ada pengaduan, tetapi penuntutannya tidak dapat dilakukan jika belum ada pengaduan. Termasuk tindak pidana *aduan relatif* yaitu:
  - a. Pasal 367 KUHP tentang pencurian oleh keluarga atau suami/isteri;

- b. Pasal 370 KUHP tentang pemerasan oleh keluarga atau suami/isteri;
- c. Pasal 376 KUHP tentang penggelapan oleh keluarga atau suami/isteri;
- d. Pasal 394 KUHP tentang penipuan oleh keluarga atau suami/isteri.

### **Ad. 3. Aparat Penegak Hukum Mengetahui Sendiri Adanya Tindak Pidana**

Aparat penegak hukum mengetahui sendiri adanya tindak pidana, hal ini berarti bahwa diketahuinya tindak pidana tersebut tidak berdasarkan laporan ataupun pengaduan, namun memang aparat penegak hukum mengetahui sendiri. Misalnya pada saat seorang aparat kepolisian berpatroli, dia mengetahui terjadi tindak pidana perampokan, sehingga dia melakukan tindakan penangkapan dan membawa tersangka ke kantor kepolisian.

### **Ad. 4. Diberitakan di Mass Media**

Pada tahun 1980-an, telah terjadi kecelakaan kereta api di Bintaro (tragedi Bintaro). Banyak korban pada kecelakaan tersebut. Pada saat seperti itu, ada seorang wanita yang menangis dan mengaku bahwa salah satu korban adalah suaminya.

Kalangan pers tertarik dengan perempuan itu, nalurinya sebagai kuli tinta pun bergerak, maka segala hal yang berkaitan dengan perempuan tersebut diberitakan secara gencar. Tetapi apa yang terjadi? Seiring dengan gencarnya pemberitaan tentang perempuan tersebut, terungkap pula kejadian sesungguhnya, ternyata dia hanya berpura-pura kehilangan suaminya, suaminya masih hidup.

Melihat keganjilan-keganjilan yang diberitakan di mass media atas diri perempuan tersebut, aparat penegak hukum (aparat kepolisian) melakukan penyelidikan. Akhirnya terungkap bahwa motivasi perempuan tersebut adalah dalam rangka untuk mendapatkan asuransi, dan perempuan tersebut ditangkap untuk diproses lebih lanjut, dengan sangkaan melakukan tindak pidana penipuan.

Segala tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di atas, merupakan salah satu bentuk berfungsinya hukum acara pidana berdasarkan adanya pemberitaan di mass media. Dengan perkataan lain, peranan mass media sangat besar dalam ikut mengungkap tindak pidana

yang terjadi di masyarakat. Hal ini tidak dapat dilepaskan dengan suatu kenyataan bahwa tidak setiap tindak pidana menampakkan secara jelas wujudnya sebagai suatu tindak pidana.

#### **Ad. 5. Ada Tertangkap Tangan**

Hukum acara pidana secara otomatis akan berfungsi manakala ada seorang pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan. Pengertian tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai seorang yang melakukan atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (Pasal 1 butir 19 KUHP).

Satu hal yang dapat dicatat dalam hubungannya dengan tertangkap tangan, siapa pun, tidak perlu aparat penegak hukum, yang mengetahui hal tersebut berhak melakukan upaya penangkapan, kemudian tersangkanya diserahkan kepada aparat penegak hukum.

### **C. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

Membahas masalah pihak-pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana, hal ini erat dengan hubungan manusia dan hukum itu sendiri. Pada dasarnya hukum itu hanya dapat berjalan melalui manusia. Manusialah yang membuat, dan melaksanakan hukum yang dia buat, demikian menurut Satjipto Rahardjo.<sup>21</sup>

Secara khusus, pada hakikatnya hukum acara pidana yang utama dan terutama ditujukan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dituntut untuk melaksanakan segala kewenangan, tugas dan kewajiban mereka sesuai dengan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang sudah digariskan oleh hukum acara pidana. Dengan perkataan lain, para aparat

---

<sup>21</sup> Lihat Didik Endro Purwoleksono, "*Fungsi Pengayoman Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Suatu Studi Aplikasi Penegakan Hukum di Kotamadya Surabaya*", *TESIS*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1991, h. 55.

penegak hukum tidak boleh sewenang-wenang dalam bertindak, tetapi terikat dengan aturan prosedural yang sudah digariskan oleh undang-undang yang berlaku.

Seperti ditulis oleh H. Skolnick:

*... the substantive law of crime is intended to control the behavior of people who engage in behaviors eventually having such a consequence, as the use of narcotics. Criminals procedure, by contrast, is intended to control authorities, not criminal ...*<sup>22</sup>

Nampak dari uraian Skolnick di atas, hukum substantive yang dapat dipadankan dengan hukum pidana materil, dimaksudkan untuk mengontrol perilaku masyarakat yang merugikan orang lain, sedangkan hukum acara pidana (*criminal procedure*) dimaksudkan untuk mengontrol perilaku penguasa yang dalam hal ini para aparat penegak hukum.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana adalah:

1. Setiap Orang;
2. Tersangka, Terdakwa Atau Terpidana;
3. Pejabat Penyelidik dan Penyidik;
4. Pejabat Penuntut Umum;
5. Pejabat Pengadilan;
6. Pejabat Eksekusi;
7. Penasihat Hukum.

#### Ad. 1. **Setiap Orang**

Pasal 108 KUHAP berbunyi:

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis;
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 13.

- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.

Dari ketiga ayat di atas, nampak bahwa mereka yang mengalami sebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP, berhak melaporkan atau mengadukan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik. Sedangkan mereka yang mengalami sebagaimana disebutkan dalam Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, mereka wajib melaporkan hal tersebut kepada aparat penyidik atau penyidik.

Pengabaian terhadap ketentuan Pasal 108 ayat (1) KUHAP, misalnya tidak melaporkan bahwa dirinya baru saja kecurian, tidak ada risiko apa-apa atau tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Sebaliknya, mengabaikan Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, dapat-dapat dikenakan ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP (lihat uraian ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP di atas).

Di sisi yang lain, berdasarkan Pasal 216, 224 dan 522 KUHP, maka seseorang yang menolak untuk datang sebagai saksi oleh penyidik maupun oleh pengadilan, maka dia dapat dikenakan ancaman pidana. Lebih jelasnya di bawah ini dipaparkan bunyi pasal-pasal di atas.

### **Pasal 216 KUHP**

- (1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah satu pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
- (2) Disamakan dengan pejabat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai tugas menjalankan jabatan umum.
- (3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pembedaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

**Pasal 224 KUHP berbunyi:**

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhi, diancam:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

**Pasal 522 KUHP**

Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

## **Ad. 2. Tersangka, Terdakwa atau Terpidana**

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP, maka KUHP telah memberikan predikat yang berbeda untuk seseorang yang terlibat dalam perkara pidana yaitu tersangka, terdakwa dan terpidana.

Pengertian tersangka merupakan seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir 14 KUHP). Sedangkan pengertian terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHP). Pengertian terpidana merupakan seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal 1 butir 32 KUHP).

Dapat dilihat dari ketentuan di atas, seseorang disebut tersangka apabila seseorang tersebut diperiksa di depan penyidik atau penyidik dan penuntut umum, oleh karena diduga melakukan tindak pidana dan dugaan ini berdasarkan perbuatan atau keadaannya yang didukung bukti permulaan yang cukup.

Seorang tersangka yang sedang dituntut, diperiksa, dan diadili di depan sidang pengadilan negeri, statusnya berubah dari seorang tersangka menjadi terdakwa. Kemudian, seorang terdakwa yang dijatuhi pidana, yang dapat berupa pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara atau pidana kurungan, dan putusannya sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka statusnya bukan lagi terdakwa tetapi sudah menjadi terpidana.



### Ad. 3. Pejabat Penyelidik dan Penyidik

Pasal 7 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 38

- (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
- (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyelidikan dan penyidikan;
  - b. Penuntutan;
  - c. Pelaksanaan putusan;
  - d. Pemberian jasa hukum; dan
  - e. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Merujuk bunyi Pasal di atas, nampak bahwa hanya aparat/kekuasaan yang sah menurut undang-undang saja yang dapat melakukan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Dengan perkataan lain, selain kekuasaan yang sah tersebut, tidak dapat dibenarkan melakukan tindakan-tindakan upaya paksa tersebut di atas. Bagi siapa saja yang bukan merupakan kekuasaan yang sah yang berani melakukan tindakan upaya paksa di atas, dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang diancam dengan antara lain Pasal 333 dan 334 KUHP.

Pasal 333 KUHP menyebutkan

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

#### Pasal 334 KUHP berbunyi

- (1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama sembilan bulan.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Aparat atau kekuasaan yang sah menurut undang-undang yang berdiri paling depan dalam proses perkara pidana yaitu aparat penyidik dan penyidik.

Pasal 1 butir 1 KUHP menyebutkan:

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Yang dimaksud dengan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di sini berdasarkan penjelasan Pasal 7 KUHP adalah:

Pejabat bea cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Tindakan penyidikan, diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHP, adalah:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengertian penyidik, hal ini diatur dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP:

Penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Tindakan penyelidikan, diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP, adalah:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Latar belakang atau motivasi atau urgensi KUHAP mengatur fungsi penyelidikan yaitu:

1. Adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia;
2. Adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa;
3. Ketatnya pengawasan;
4. Adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi;
5. Bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.<sup>23</sup>

Dengan demikian sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi dilakukannya tindakan upaya paksa, yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, ataupun penyitaan, perlu dilakukan terlebih dahulu proses penyelidikan, sehingga dapat didapatkan fakta-fakta hukum yang dapat mendukung dilakukannya fungsi penyidikan.

Selain penyidik dan penyidik sebagaimana diuraikan di atas, KUHAP juga mengatur tentang penyidik pembantu yaitu dalam Pasal 1 butir 3 KUHAP yang berbunyi:

Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur di dalam undang-undang ini.

---

<sup>23</sup> Martiman P., *Op. Cit.*, h. 68.

Latar belakang atau pertimbangan diaturnya pejabat penyidik pembantu ini, pada pokoknya adalah terbatasnya tenaga Kepolisian Republik Indonesia (Serse) berpangkat tertentu sebagai penyidik. Terutama bagi daerah/Sektor Kepolisian terpencil, masih banyak dijabat anggota Kepolisian Republik Indonesia berpangkat Bintara yang bukan Bintara Tinggi.<sup>24</sup>

Sekarang ini sudah diundangkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168; untuk selanjutnya disingkat UU No. 2/2002), UU No. 2/2002 ini menggantikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perbedaan mendasar dari kedua Undang-undang tersebut yaitu melalui UU No. 2/2002, Aparat Kepolisian tunduk pada peradilan umum.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat kepolisian tunduk pada peradilan militer.

#### Ad. 4. Pejabat Penuntut Umum

Pasal 1 butir 6 KUHAP menyatakan:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kejaksaan adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401; untuk selanjutnya disingkat UU No. Kejaksaan).

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 69. Dengan catatan sekarang ini masalah kepangkatan di Kepolisian sudah berubah, dan hal ini dapat dilihat pada tulisan lain yang berjudul "*Penyidik dan Penyidikan*".

<sup>25</sup> Lihat Pasal 29 ayat (1) UU No. 2/2002, yang berbunyi "Anggota Kepolisian Negara Republik tunduk pada Kekuasaan Peradilan Umum".

Ada perbedaan definisi tentang jaksa sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 1 Butir 6 KUHAP di atas, maka dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 16/2004, yang disebut jaksa adalah

Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sedangkan definisi penuntut umum yang diatur oleh UU Kejaksaan, sama persis dengan bunyi Pasal 2 Butir 6 KUHAP di atas.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, nampak bahwa ada perbedaan antara jaksa dan penuntut umum. Jaksa adalah pejabat yang bertindak sebagai (1) penuntut umum; (2) melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang disebut penuntut umum, adalah (1) Jaksa yang melakukan penuntutan; (2) melaksanakan penetapan hakim.

#### **Ad. 5. Pejabat Pengadilan**

Pejabat pengadilan di sini maksudnya adalah para hakim dan para panitera. Hakimlah yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana yang sedang disidangkan di depan sidang pengadilan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP:

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili itu sendiri, berdasarkan Pasal 1 butir 9 KUHAP, adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 11 KUHAP).

Semua kejadian yang terjadi dalam proses persidangan, dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera.

## **Ad. 6. Pejabat Eksekusi Pidana**

Pejabat eksekusi pidana di sini adalah pejabat yang melaksanakan pidana atau disebut aparat penitensier. Para pejabat eksekusi pidana, misalnya aparat lembaga pemasyarakatan.

## **Ad. 7. Advokat**

Masalah keberadaan advokat ini erat kaitannya dengan bantuan hukum yang merupakan hak dari tersangka, terdakwa dan terpidana. Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan dalam: BAB XI, tentang BANTUAN HUKUM, Pasal 56 yaitu:

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Lebih lanjut dalam Pasal 57 disebutkan:

- (1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pengertian penasihat hukum, diatur dalam Pasal 1 butir 13 KUHAP:

Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

KUHAP mengatur masalah bantuan hukum, dalam Bab VII, Pasal 69 sampai dengan 74, antara lain disebutkan tentang hak seorang penasihat hukum yaitu:

1. Berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan, pada semua tingkat pemeriksaan;
2. Berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada semua tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya;

**Catatan:**

Sayangnya, ketentuan di atas dikebiri oleh Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14 – PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, butir 17 yang menyebutkan:

Berdasarkan Pasal 70 KUHAP, ditentukan bahwa penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Pengertian “setiap waktu” dalam ketentuan ini hendaklah diartikan “waktu jam kerja kantor”.<sup>26</sup>

3. Berhak mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” di sini ialah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan untuk pemeriksaan tersangka. Juga dalam tingkat penuntutan ialah semua berkas perkara termasuk surat dakwaan. Sedangkan pemeriksaan di tingkat pengadilan adalah berkas perkara termasuk putusan pengadilan;
4. Berhak mengirim dan menerima surat tersangka setiap kali dikehendakinya;

Satu hal lagi yang patut dicatat di sini yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14 – PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, butir 16 disebutkan bahwa:

Sesudah berakhirnya masa peralihan KUHAP tanggal 31 Desember 1983, sebutan resmi dalam persidangan pidana bagi pengacara, advokat, pokrol, adalah penasihat hukum.

Undang-undang yang secara khusus mengatur Advokat adalah Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Advokat.

---

<sup>26</sup> Ingat kasus ditolakny penasihat hukum tersangka Rahmat Hidayat, satpam Apartemen Cemara yang menjadi tersangka dalam kasus saksi Tommy Soeharto. Penasihat hukum Rahmat Hidayat ditolak aparat Polda Metro Jaya untuk menemui kliennya, yaitu Rahmat Hidayat, dengan alasan tidak memenuhi jam besuk, Jawa Pos, 17 April 2002.

## D. ILMU-ILMU PEMBANTU HUKUM ACARA PIDANA

Sesuai dengan tujuan hukum acara pidana yaitu dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, maka hukum acara pidana membutuhkan bantuan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain.<sup>27</sup> Lebih jelasnya, untuk kasus orang mati misalnya, dalam rangka mengungkap mayat siapa, apakah matinya secara wajar atau dibunuh, kalau matinya tidak wajar, siapa pembunuhnya, dengan apa dan mengapa serta bagaimana cara membunuhnya, kesemua hal ini mau tidak mau hukum acara pidana membutuhkan bantuan ilmu pengetahuan yang lain. Ilmu-ilmu pengetahuan yang lain tersebut yaitu:

### 1. Logika

Logika adalah berpikir dengan akal budi yang sehat berdasarkan alam pikiran manusia secara sehat. Peranan logika ini penting dalam hukum acara pidana, khususnya dalam persangkaan dan/atau pembuktian, baik di tingkat penyelidikan maupun di tingkat pemeriksaan di depan sidang persidangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut: Apabila timbul suatu persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar, maka pada:

#### a. **Fase pertama adalah "Orientasi"**

Pada fase ini, para pejabat penyidik harus bertindak untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti-bukti yang selengkap-lengkapya dan meninjau kenyataan-kenyataan di tempat kejadian perkara (TKP). Misalnya dalam hal terjadinya penganiayaan atau pembunuhan, maka harus dicari bekas-bekas tanda penganiayaan atau tetesan darah dan sebagainya.

#### b. **Fase kedua adalah "Hipotesis" (Kesimpulan sementara)**

Setelah mengumpulkan bahan-bahan di tempat kejadian perkara (TKP), selanjutnya harus disusun suatu hipotesis yaitu apakah kejadian tersebut merupakan penganiayaan, pembunuhan atautkah bunuh diri dan sebagainya.

#### c. **Fase ketiga adalah "Verivikasi" (mencocokkan)**

Kemudian hal tersebut dicocokkan satu sama lain, misalnya dengan bahan-bahan keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi (dalam hal ini verifikasi dari ahli ilmu pengetahuan pembantu di atas).

---

<sup>27</sup> Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase dan Ruben Achmad, *Op. Cit.*, h. 37.



## 2. **Psikologi**

Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami sesama manusia, dengan tujuan untuk dapat memperlakukannya secara tepat. Peranan psikologi ini sangat penting sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa hukum acara pidana dapat melibatkan beberapa orang, baik ia sebagai tersangka, terdakwa ataupun terpidana, maupun seseorang itu bertindak sebagai saksi. Berkaitan dengan hal tersebut, penyidik (dalam proses penyidikan yang memeriksa tersangka maupun saksi-saksi), penuntut umum dan hakim (yang memeriksa terdakwa dan saksi-saksi).

## 3. **Kriminalistik**

Kriminalistik yaitu suatu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki kejahatan dalam arti seluas-luasnya, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan dengan menggunakan hasil yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan yang dikenal dengan nama ilmu-ilmu forensik. Ilmu forensik yaitu ilmu pengetahuan yang dapat memberikan keterangan atau kesaksian bagi peradilan secara meyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah, yang dapat mendukung pengadilan, yang dalam hal ini hakim, dalam menetapkan keputusannya. Ilmu-ilmu pengetahuan yang termasuk kriminalistik adalah:

### a. **Ilmu Kedokteran Forensik (Ilmu Kedokteran Kehakiman)**

Ilmu Kedokteran Forensik (Ilmu Kedokteran Kehakiman) ini mempelajari masalah manusia/orangnya dalam hubungannya dengan masalah tindak pidana. Ilmu ini bertujuan untuk mencari sebab-sebab yang menimbulkan luka atau kematian korban. Lebih rinci lagi, Ilmu Kedokteran Forensik (Ilmu Kedokteran Kehakiman) antara lain mempelajari masalah: sebab-sebab kematian, identifikasi keadaan mayat post mortem, luka yang diderita, abortus, perzinahan, perkosaan, pemeriksaan noda darah.

### b. **Toksikologi Forensik**

Toksikologi forensik ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang racun yang ada hubungannya dengan peradilan. Apabila kematian seseorang ada hubungannya dengan racun dan kematian tersebut dapat menimbulkan dugaan karena suatu kejahatan, penyidik dalam mengadakan penyidikan dapat memakai toksikologi forensik.

c. **Ilmu Kimia Forensik**

Ilmu alam forensik ini merupakan ilmu pengetahuan yang dapat membantu peradilan, dan dalam fungsinya memakai dasar ilmu kimia analitika sebagai sarana utamanya. Terutama penyidikan yang menyangkut masalah narkotika, psikotropika, pemalsuan barang yang berhubungan dengan zat kimia, noda-noda yang tertinggal dalam berbagai kejahatan. Pada prinsipnya yang menjadi objek ilmu ini adalah yang berbentuk saksi diam (*silent-witness*).

d. **Ilmu Alam Forensik**

Ilmu alam forensik ini merupakan ilmu pengetahuan yang dapat membantu peradilan di dalam fungsinya memakai dasar-dasar ilmu pengetahuan alam yang timbul dalam suatu tindak pidana. Ilmu pengetahuan yang dapat digolongkan ilmu alam forensik ini antara lain:

1) **Ballistik Kehakiman**

Ilmu ini mempelajari tentang senjata api yaitu untuk mengetahui jenis senjata api yang digunakan, kaliber senjata api, jenis peluru, jarak tembak, dan sebagainya.

2) **Dactyloscope**

Dactyloscopie ini mempelajari tentang sidik jari. Suatu tindak pidana terdapat sidik jari, maka dengan ilmu pengetahuan ini dapat diusut sidik jari siapa yang tertinggal itu dan bagaimana hubungannya dengan tindak pidana itu sendiri. Berkaitan dengan sidik jari, perlu dicatat bahwa tidak ada dua orang yang memiliki sidik jari yang sama dan sidik jari seseorang tidak akan berubah selama hidupnya.

Ilmu pengetahuan ini termasuk dalam lapangan ilmu pengetahuan alam, sebab di dalam mempelajari dan meneliti sidik jari dipakai rumus-rumus perhitungan-perhitungan serta cara-cara menurut ilmu pasti dan ilmu alam.

Peristiwa-peristiwa lain yang perhitungannya maupun cara pemeriksaannya menurut ilmu alam, misalnya dalam peristiwa tabrakan di darat. Dalam hal ini, bukti mati yang mungkin didapat ialah bekas ban yang direm, bekas cat, oli, bensin dan sebagainya.

Di samping itu dapat dikemukakan di sini bahwa masih ada ilmu pengetahuan lain yang dapat membantu peradilan yakni ilmu mengenai cara mengenali tulisan yang dipalsukan, uang palsu, dan cara

mengurangi tulisan rahasia. Ilmu ini biasa disebut dengan *sigrafologi* (*schriftkunde*).

#### 4. **Psikiatri (*Psychiatrie*)**

Pada dasarnya psikiatri ini merupakan ilmu yang mempelajari jiwa manusia, tetapi mempelajari jiwa manusia yang sakit. Sebagai salah satu syarat untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa ialah harus terbukti adanya kesalahan si pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya. Orang-orang yang jiwanya sakit tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

#### 5. **Kriminologi (*Criminologie*)**

Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab kejahatan dan bagaimana pemberantasannya. Kejahatan di sini diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan tata yang ada dalam masyarakat. Dilihat dari sudut ini, maka lapangan penyelidikan kriminologi tidak hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang oleh pembentuk undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Dapat dikatakan di sini bahwa objek kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat (*social phenomena*), kejahatan sebagaimana terjadi secara konkrit dalam masyarakat, dan orang yang melakukan kejahatan. Kriminologi ini dapat dikatakan ilmu pengetahuan yang muda (abad XIX).

#### 6. **Hukum Pidana**

Dengan sendirinya hukum acara pidana membutuhkan ilmu pengetahuan hukum pidana, sebab tugas hukum acara pidana adalah untuk mempertahankan hukum pidana. Lihat uraian bab-bab sebelumnya.

## **E. KEPENTINGAN HUKUM YANG DIJAMIN ATAU DILINDUNGI OLEH HUKUM ACARA PIDANA**

Ada dua kepentingan yang harus dijamin atau dilindungi oleh hukum acara pidana yaitu:

1. Kepentingan masyarakat;
2. Kepentingan individu, ada dua:
  - a. Kepentingan tersangka/terdakwa/terpidana;
  - b. Kepentingan korban/victim.

### **Ad. 1. Kepentingan Masyarakat**

Kepentingan masyarakat yang disebut ketertiban hukum (*rechtserde*) atau ketertiban umum harus dijamin atau dilindungi supaya masyarakat dapat melangsungkan hidup secara aman dan tenteram. Kepentingan masyarakat ini dijamin atau dilindungi dari atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindak pidana.

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, hal ini berarti ada satu pelanggaran atau perkosaan terhadap ketertiban hukum yang harus dijamin atau dilindungi dalam suatu pergaulan hidup bermasyarakat. Tiada masyarakat tanpa hukum (*ubi societas ubi ius*). Hal ini mengandung suatu makna bahwa di setiap masyarakat baik kecil maupun besar, masyarakat kecil dalam hal ini diartikan keluarga dan masyarakat besar diartikan negara, pasti ada aturan hukum. Dengan demikian pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat, hal ini berarti melanggar aturan-aturan hukum dalam masyarakat itu.

Terhadap ketertiban hukum yang sudah dilanggar tersebut harus ditegakkan kembali, dalam hal ini hukum acara pidana memberikan kepada negara, melalui aparat penegak hukumnya, untuk menegakkan atau menertibkan kembali pergaulan hidup masyarakat yang sudah dilanggar tersebut.

### **Ad. 2. Kepentingan Individu**

#### **a. Kepentingan Tersangka/Terdakwa/Terpidana**

Kepentingan individu, yang terdiri dari hak-hak asasi manusia, harus dijamin atau dilindungi pula oleh hukum acara pidana. Berkaitan dengan hal ini, aparat penegak hukum diberi tugas, kewajiban dan wewenang untuk menegakkan ketertiban hukum yang ada dalam masyarakat.

Penegakan hukum di sini, dalam prakteknya seringkali hak-hak asasi manusia harus dilanggar, misalnya dilakukannya upaya paksa yang berupa penangkapan dan atau penahanan. Penangkapan dan penahanan ini merupakan pelanggaran hak asasi yang berupa hak kebebasan bergerak seseorang oleh aparat penegak hukum. Lebih jelasnya, bunyi Pasal 1 butir 20 KUHAP disebutkan:

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Kemudian Pasal 1 butir 21 KUHAP menyebutkan:

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam undang-undang ini.

Pengegedahan, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berupa pelanggaran terhadap ketenteraman penghuni rumah, sedangkan penyitaan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berupa hak milik seseorang.

Menjaga atau membatasi terjadinya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya, maka pelanggaran hak asasi manusia di atas hanya dapat dilakukan berdasarkan atau menurut cara-cara dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang yaitu Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Bagi aparat penegak hukum yang sudah melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya sesuai dengan atau menurut cara-cara dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang yaitu Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tindakan mereka adalah melaksanakan perintah undang-undang dan tidak dapat dipidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 50 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

Kepentingan tersangka/terdakwa/terpidana, sudah mendapat tempat atau diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yaitu antara lain dalam Bab VI, Pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP.

**b. Kepentingan Korban/Victim**

Kepentingan korban/victim, juga mendapat perlindungan atas pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Seperti halnya kepentingan tersangka/terdakwa/terpidana yang sudah mendapat tempat atau diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yaitu antara lain dalam Bab VI, Pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP, maka untuk pihak korban/victim, KUHAP juga memberikan perlindungan dengan mengaturnya dalam Bab XIII, tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian, yaitu dalam Pasal 98 sampai 101 KUHAP.

Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa apabila korban/victim menderita kerugian atas terjadinya suatu tindak pidana, maka pihak korban/victim mempunyai hak untuk menuntut atas kerugian yang sudah dia derita.

## **F. ASAS-ASAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

Asas-asas dalam hukum acara pidana adalah:

1. **EQUALITY BEFORE THE LAW** atau **ASAS ISONAMIA** atau **GELIJKHEID VAN IEDER VOOR DE WET** atau perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan hukum.

Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut **FORUM PRIVILEGIATUM** atau tidak mengenal perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku-pelaku tertentu dari suatu tindak pidana, oleh karena harus dipandang sebagai mempunyai sifat-sifat yang lain daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya, misalnya sifat sebagai menteri, sifat sebagai anggota DPR atau MPR, sifat sebagai kepala daerah dan sebagainya.

2. **Asas VERBOD VAN EIGEN RICHTING** = asas larangan main hakim sendiri.

Artinya, semua perkara pidana harus melalui proses atau tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh aturan-aturan hukum acara pidana. Proses atau tahapan di sini yaitu proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Menurut asas ini,

tidak dibenarkan menyelesaikan suatu proses hukum ataupun akibat hukum sesuatu tindak pidana tidak melalui proses peradilan.

3. **Asas *IUDEX NE PROCEDAT EX OFFICIO*** = sikap hakim pasif dalam proses penuntutan menurut hukum pidana.

Asas ini memberikan suatu pengertian bahwa hakim itu harus bersikap menunggu sampai pejabat yang berwenang melakukan penuntutan, yakni penuntut umum, telah mengajukan suatu perkara kepadanya untuk diadili. Orang Jerman mengatakan bahwa "**WO KEIN KLAGER IST, IST KEN RICHTET**", yang artinya "Di mana tidak ada penuntutan, maka di situ juga tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh hakim".

**Catatan:**

Satu-satunya lembaga atau badan yang berwenang melimpahkan perkara pidana ke depan sidang pengadilan negeri yaitu lembaga atau badan penuntut umum. Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli. Ini disebut **dominus litis** di tangan penuntut umum. **Dominus** berasal dari bahasa latin, yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya suatu tindak pidana diajukan kepadanya.<sup>28</sup>

4. **Asas *OPENBAARHEID VAN HET PROCES*** = keterbukaan dari suatu proses peradilan.

Putusan pengadilan itu selalu harus diucapkan di dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau yang juga sering dikatakan bahwa putusan dari pengadilan itu selalu harus dilaksanakan *met open deuren* atau dengan pintu-pintu terbuka, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang.

5. **Asas *ONAFHANKELIJKHEID DER RECHTERLIJKE MACH*** = asas kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara.

Hakim dalam mengadili suatu perkara tidak boleh mendapat tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, baik dari individu maupun dari penguasa.

6. **Asas *OPORTUNITAS* atau *OPPORTUNITEITSBEGINSEL***.

Berdasarkan asas ini kepada jaksa diberikan suatu kewenangan untuk mengesampingkan perkara, dalam arti tidak mengajukan sesuatu

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, h. 32.

perkara untuk diadili oleh pengadilan, yakni apabila kepentingan umum atau kepentingan hukum itu telah menghendaki.

#### 7. Asas **LEGALITAS** atau **LEGALITEITSBEGINSEL**.

Asas legalitas atau legaliteit ini menghendaki bahwa agar semua pelaku tindak pidana itu, tanpa kecuali harus dituntut menurut undang-undang pidana yang berlaku dan diajukan ke pengadilan untuk diadili.<sup>29</sup>

#### **Catatan:**

Berhubungan dengan asas nomor 6 dan nomor 2 yaitu asas oportunitas dan asas legalitas, kedua asas ini merupakan asas penuntutan (asas dalam konteks hukum acara pidana atau hukum pidana formil). Apabila asas oportunitas merupakan wewenang penuntut umum mengesampingkan perkara, maka asas legalitas ini menghendaki bahwa agar semua pelaku tindak pidana itu, tanpa kecuali harus dituntut menurut undang-undang pidana yang berlaku dan diajukan ke pengadilan untuk diadili.

Asas legalitas di sini merupakan asas penuntutan dan bukan dalam pengertian hukum pidana materil.

Sebagaimana diketahui asas legalitas dalam pengertian hukum pidana materil, yang terkenal dengan bahasa Latin **NULLUM DELICTUM NULLA POENA SINE PRAEIVIA LEGE POENALE**, mengandung tiga pengertian:

1. Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan ancaman pidana, kalau perbuatan tersebut sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan secara tertulis.
2. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi;
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut = non retro aktif. Nampak dari uraian di atas bahwa asas legalitas mengandung dua dimensi yang kedua pengertian tersebut berbeda maknanya yaitu:
  1. Berdasarkan hukum acara pidana = asas penuntutan;
  2. Berdasarkan hukum pidana materil.

---

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, h. 30-31.



Penjelasan Umum Pasal 1, butir 3 KUHAP menyatakan:

... Oleh karena itu undang-undang ini mengatur tentang hukum acara pidana Nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara seperti yang telah diuraikan di muka, maupun asas yang akan disebutkan selanjutnya. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keseluruhan harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam dan dengan undang-undang ini.

Adapun asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Pasal 1, butir 3 KUHAP tersebut adalah:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang ini.
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada orang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Kemudian dalam Pasal 2 KUHAP disebutkan:

Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.

Penjelasan Pasal 2 KUHAP di atas, menyebutkan:

- a. Ruang lingkup undang-undang ini mengikuti asas-asas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia.
- b. Yang dimaksud dengan “peradilan umum” termasuk pengkhususannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) alinea terakhir Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

### **Catatan**

Mengikuti asas-asas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia di sini maksudnya bahwa hukum acara pidana juga menganut hukum pidana materil yaitu ada 4 asas:

#### **1. Asas Teritorial**

- a. Diatur dalam Pasal 2 KUHP yang mengatur bahwa siapa pun baik WNI maupun WNA yang melakukan tindak pidana di Indonesia, terkena ketentuan hukum pidana Indonesia, baik itu KUHP maupun di luar KUHP.
- b. Pasal 3 KUHP, memperluas berlakunya asas teritorial, juga terhadap kendaraan air.
- c. Termasuk wilayah teritorial yaitu semua pesawat yang berbendera Republik Indonesia, merupakan wilayah teritorial Indonesia.

**Perkecualian (KUHP tidak dapat dikenakan), dikenal dengan Hak Imunitas:**

- a. Kepala-kepala Negara dan keluarganya.
- b. Duta negara asing (untuk Konsul → tergantung traktat antar negara)
- c. Anak Buah Kapal Perang Asing + Awal Kapal terbang Asing
- d. Pasukan Negara sahabat yang berada di Indonesia atas persetujuan Pemerintah Indonesia.

**2. Asas Personalitas/Nasional Aktif (Pasal 5 dan 7 KUHP)**

Ketentuan Hukum Pidana Indonesia mengikuti dimanapun WNI berada, dengan catatan WNI tersebut di luar negeri melakukan:

- a. Salah satu kejahatan:
  - 1) Bab I Buku Kedua KUHP yaitu Kejahatan terhadap keamanan Negara.
  - 2) Bab II Buku Kedua KUHP yaitu Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden.

**Catatan:**

Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 013-022/PUU-IV/2006, telah memutuskan dengan menyatakan Pasal 134, Pasal 136bis dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan menyatakan Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- 3) Pasal 160 KUHP, merupakan tindak pidana penghasutan kepada penguasa di muka umum.
- 4) Pasal 161 KUHP, merupakan tindak pidana menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan perbuatan pidana.
- 5) Pasal 240 KUHP tentang sengaja membikin atau menyuruh bikin dirinya tidak mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut Pasal 30 UUD 1945.
- 6) Pasal 279 KUHP tentang mengadakan pernikahan padahal pernikahan yang ada menjadi penghalang atas pernikahan tersebut atau menyembunyikan pernikahan sebelumnya.
- 7) Pasal 450 KUHP tentang WNI yang tanpa ijin Pemerintah Indonesia menerima surat bajak, maupun menerima atau menjalankan pekerjaan sebagai nakhoda sebuah kapal.

- 8) Pasal 451 KUHP tentang WNI yang menerima pekerjaan sebagai kelasi pada sebuah kapal, tanpa ijin Pemerintah Indonesia.
- b. Tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan di luar negeri perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana. Artinya, agar ketentuan hukum pidana dapat diterapkan kepada WNI yang ada di luar negeri, maka perbuatan tersebut di samping merupakan tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia, maka perbuatan tersebut juga diancam dengan pidana di luar negeri. Dengan perkataan lain, manakala ada WNI di luar negeri melakukan perbuatan sebagai tindak pidana kejahatan dan diancam dengan ketentuan pidana Indonesia, namun di luar negeri ternyata perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka WNI tersebut tidak dapat dijerat dengan ketentuan hukum pidana Indonesia. Contohnya, di Belanda merupakan perbuatan yang tidak dilarang menghisap narkotika dalam dosis tertentu, sehingga jika ada WNI yang sedang menghisap narkotika di Belanda, meskipun perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Narkotika, aparat penegak hukum Indonesia tetap tidak dapat memproses WNI tersebut.

### **3. Asas Perlindungan/Nasional Pasip**

Asas perlindungan atau Nasional pasip ini ditujukan bagi kepentingan keamanan negara Republik Indonesia. Hal ini berbeda dengan Asas Nasional Aktif yang ditujukan kepada WNI dimana pun berada. Ketentuan tentang asas perlindungan atau asas Nasional pasip ini diatur dalam

- 1) Pasal 4 KUHP yaitu bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan kejahatan:
  - a) Pasal 104 KUHP
  - b) Pasal 106 KUHP
  - c) Pasal 107 KUHP
  - d) Pasal 108 KUHP
  - e) Pasal 111 bis ke-1 KUHP
  - f) Pasal 127 KUHP
  - g) Pasal 131 KUHP

- h) Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia.
- 2) Pasal 8 KUHP yaitu bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nakhoda dan penumpang perahu Indonesia.
- 3) Undang-Undang Penerbangan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 sebagaimana dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009);
- 4) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- 5) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan asas perlindungan atau asas nasional pasif ini, yang mendapat perlindungan adalah kepentingan negara dan bangsa, sedangkan untuk kepentingan pribadi-pribadi WNI di luar negeri yang mengalami tindak pidana oleh WNA di luar negeri, maka hukum pidana Indonesia tidak dapat menjangkau dan memberi kepercayaan negara yang bersangkutan untuk menegakkan hukum di wilayah negara tersebut.

Menurut **PAF LAMINTANG**, kepentingan-kepentingan Nasional yang dipandang perlu untuk mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam KUHP di atas yaitu:

- 1) Terjaminnya keamanan negara dan terjaminnya keselamatan serta martabat kepala negara dan wakilnya;
- 2) Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, meterai-meterai dan merk-merk yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.
- 3) Terjaminnya kepercayaan terhadap surat-surat atau sertifikat-sertifikat hutang yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia;
- 4) Terjaminnya alat-alat pelayaran Indonesia terhadap kemungkinan dibawa ke dalam kekuasaan bajak-bajak laut.

#### 4. **Asas Universal atau asas Persamaan.**

Asas universal ini, **PAF LAMINTANG** menyebutnya asas persamaan, mengandung makna bahwa secara universal atau persamaan maka setiap negara mempunyai kewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban dunia dengan negara-negara lain.

Asas ini diatur dalam Pasal 4 ke-2 dan sub ke-4 KUHP yaitu tentang

- 1) Mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank Pemerintah Indonesia, termasuk mata uang atau uang kertas negara lain.
- 2) Pembajakan laut atau menyerahkan kapal dalam kekuasaan bajak laut.

## Bab 3

# PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

### A. PENYELIDIKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, untuk selanjutnya disebut UU Kepolisian), dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional dalam melaksanakan peranannya merupakan satu kesatuan.
3. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2 UU Kepolisian).
4. Berdasarkan Pasal 13. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
  - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - b. Menegakkan hukum; dan
  - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
5. Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 14, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
  - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 15, mengatur Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;



- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
  - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
  - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
  - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
8. Pasal 16 mengatur di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu dengan syarat:
  - 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
  - 5) Menghormati hak asasi manusia

Penyelidik merupakan Pejabat Polri, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP. Sebagaimana pengertian penyelidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, maka pada hakikatnya merupakan tindakan untuk:

- 1. Mencari dan menemukan
- 2. Peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana
- 3. Menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan

Sedangkan wewenang penyidik, diatur dalam Pasal 5 KUHAP yaitu:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
  - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
    1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
    2. Mencari keterangan dan barang bukti;
    3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
    4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
  - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
    1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
    2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
    3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
    4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik
- (2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Yang dimaksud dengan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) KUHAP di atas yaitu tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- c. Tindakan itu harus yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Latar belakang atau motivasi atau urgensi KUHAP mengatur fungsi penyelidikan yaitu:

1. Adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia;
2. Adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa;
3. Ketatnya pengawasan;
4. Adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi;

5. Bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.<sup>30</sup>

Dengan demikian sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi dilakukannya tindakan upaya paksa, yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, ataupun penyitaan, perlu dilakukan terlebih dahulu proses penyelidikan, sehingga dapat didapatkan fakta-fakta hukum yang dapat mendukung dilakukannya fungsi penyidikan.

Selain penyelidik dan penyidik sebagaimana diuraikan di atas, KUHAP juga mengatur tentang penyidik pembantu yaitu dalam Pasal 1 butir 3 KUHAP yang berbunyi:

Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur di dalam undang-undang ini.

Latar belakang atau pertimbangan diaturnya pejabat penyidik pembantu ini, pada pokoknya adalah terbatasnya tenaga Kepolisian Republik Indonesia (Serse) berpangkat tertentu sebagai penyidik. Terutama bagi daerah/Sektor Kepolisian terpencil, masih banyak dijabat anggota Kepolisian Republik Indonesia berpangkat Bintara yang bukan Bintara Tinggi.<sup>31</sup>

Sekarang ini sudah diundangkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168; untuk selanjutnya disingkat UU Kepolisian), UU Kepolisian ini menggantikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perbedaan mendasar dari kedua Undang-undang tersebut yaitu melalui UU Kepolisian, Aparat Kepolisian tunduk pada peradilan umum.<sup>32</sup> Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat kepolisian tunduk pada peradilan militer.


---

<sup>30</sup> Martiman P., *Op. Cit.*, h. 68.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 69. Dengan catatan sekarang ini masalah kepeangkatan di Kepolisian sudah berubah, dan hal ini dapat dilihat pada tulisan lain yang berjudul "*Penyidik dan Penyidikan*".

<sup>32</sup> Lihat Pasal 29 ayat (1) UU No. 2/2002, yang berbunyi "Anggota Kepolisian Negara Republik tunduk pada Kekuasaan Peradilan Umum".

Secara skematis tindakan penyidik dapat disajikan dalam bentuk gambar 4 di bawah ini yaitu:



**Gambar 4.** Skematis Tindakan Penyidik

Patut dicatat di sini bahwa tidak setiap tindak pidana perlu fungsi penyelidikan, artinya dalam hal suatu perkara atau kasus sudah tertangkap tangan (T.T.), maka tidak perlu dilakukan penyelidikan langsung dilakukan penyidikan. Hal ini disebabkan dengan adanya tertangkap tangan, maka:

1. Sudah jelas tindak pidananya;
2. Sudah ada barang buktinya; dan
3. Sudah jelas pelaku tindak pidananya.

## B. PENYIDIKAN

Berbeda dengan fungsi penyelidikan yang belum jelas tentang tindak pidananya, maka dalam fungsi penyidikan ini sudah jelas tindak pidananya, barang buktinya dan guna menemukan tersangkanya. (Lihat bunyi Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Berdasarkan Pasal 6 KUHAP disebutkan:

Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dengan mengacu kepada Penjelasan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud dengan "pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan", ialah yang ditunjuk oleh perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana yaitu:

1. Pejabat Bea Cukai,
2. Imigrasi,
3. Tera,
4. Perikanan,
5. Lalu-lintas dan Angkutan Jalan,
6. Kejaksaan yang berwenang menyidik pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, korupsi dan lain-lain,
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang menyidik tindak pidana korupsi,
8. Perwira Angkatan Laut yang berwenang menyidik pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif.
9. Selain di atas, saya tambahkan termasuk juga penyidik yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, untuk menyidik tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.

Pihak-pihak di atas disebut sebagai penyidik dan bukan penyelidik, oleh karena tindak pidana sudah jelas terjadi, barang buktinya sudah ada dan tersangkanya sudah ada. Misalnya pelanggaran imigrasi, manakala seseorang tertangkap telah menggunakan paspor palsu, maka tidak perlu dilakukan penyelidikan lagi. Langsung tersangka ditangkap dan diproses. Termasuk di sini manakala ada Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di tempat-tempat yang melanggar Perda, maka tidak perlu diselidiki lagi, langsung dilakukan penyidikan kepada tersangka.

Khusus Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), maka memang mempunyai fungsi penyelidikan. Misalnya dapat melakukan penyadapan terhadap mereka yang disangka melakukan tindak pidana korupsi.

Mengacu pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, maka kepangkatan penyidik, atau yang dapat diangkat sebagai penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan 11/b) atau yang disamakan dengan itu.
3. Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.

Kewenangan penyidik berdasarkan Pasal 7 KUHAP yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Penjelasan KUHAP, makna tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab yaitu dari instansi atau lembaga penyidik di atas, yang mempunyai fungsi sama persis dengan penyidik Polri, mereka ini mempunyai kewenangan untuk menangkap dan menahan tersangka. Mereka ini yaitu:

1. Kejaksaan;
2. KPK
3. Imigrasi
4. Bea Cukai
5. TNI Angkatan Laut

Sedangkan penyidik-penyidik yang lain tidak mempunyai kewenangan seperti penyidik Polri artinya tidak dapat melakukan penangkapan dan penahanan.

Merujuk pada Pasal 1 angka 2 KUHAP, maka fungsi penyidikan adalah dalam rangka:

1. Mencari dan mengumpulkan bukti;
2. Terang tindak pidana yang terjadi;
3. Menemukan terangkanya.

Secara konkrit, penyidikan adalah dalam rangka untuk mendapatkan keterangan:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.  
Hal ini erat hubungannya dengan asas legalitas.
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan.  
Hal ini berhubungan dengan *tempus delicti*.
- c. Di mana tindak pidana itu dilakukan.  
Hal ini berhubungan dengan *locus delicti*.
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.  
Hal ini berhubungan dengan *instrumenta delicti*.
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.  
Hal ini untuk mendapat informasi terkait modus operandi tindak pidana.
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan.  
Hal ini untuk mendapatkan keterangan tentang motif dilakukannya tindak pidana, misalnya karena dendam.
- g. Siapa pelakunya.  
Hal ini untuk menentukan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Ada 2 doktrin dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 115 KUHAP yaitu:

- (1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Hak-hak tersangka atau terdakwa atau terpidana yang diatur oleh KUHAP, dalam Pasal 51–68, yaitu:

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
4. Untuk mempersiapkan pembelaan:




- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai,
  - b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya
5. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
  6. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
  7. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.
  8. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
  9. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
  10. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
  11. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
  12. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
  13. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

14. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
15. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
16. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
17. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
18. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
19. Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
20. Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".
21. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
22. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

23. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
24. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.
25. Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.
26. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95.

Secara skematis, tindakan penyidikan sebagaimana tertulis pada Gambar 5:



**Gambar 5.** Tindakan Penyidikan

Berdasarkan Gambar 5 di atas dapat dijelaskan, bahwa penyidik meneruskan perkara ke penuntut umum, manakala:

1. Merupakan tindak pidana
2. Cukup bukti
3. Tidak ne bis in idem;
4. Tersangka tidak mati (tersangka masih hidup);
5. Tidak atau belum kedaluwarsa.

## Bab 4

# UPAYA PAKSA

### A. PENGGELEDAHAN

Berdasarkan pasal-pasal KUHAP, maka jenis upaya paksa yang pertama kali yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, baru terakhir pembahasan tentang penyitaan. Namun sengaja dalam buku ini, jenis upaya paksa dijelaskan mulai dari penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan. Kemudian dibahas juga tentang pemanggilan.

Hal ini didasarkan pada makna penyidikan yaitu tindakan penyidik untuk:

1. Mengumpulkan barang bukti.

Di sini dilakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan, jika ditemukan barang bukti akan dilanjutkan dengan penyitaan;

2. Membuat terang tindak pidana yang terjadi.

3. Guna menemukan tersangkanya.

Manakala ditemukan tersangka, maka akan dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan.

Makna penggeledahan menurut Pasal 1 angka 17 KUHAP yaitu

- (1) Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- (2) Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita

Berdasarkan Pasal 33 dan 34 KUHAP, maka syarat penggeledahan yaitu:

1. Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
2. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
3. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
4. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.
5. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penggeledahan:
  - a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dari yang ada di atasnya;
  - b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
  - c. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; di tempat penginapan dan tempat umum lainnya;
  - d. Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
6. Penggeledahan di luar daerah hukum penyidik, maka harus ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat (di mana tempat tersebut akan digeledah) dampingi penyidik setempat.

Kemudian dalam Pasal 35 KUHAP disebutkan bahwa penyidik tidak diperkenankan memasuki, kecuali tertangkap tangan, yaitu:

- a. Ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Tempat sedang berlangsungnya ibadah dan atau upacara keagamaan;
- c. Ruang, sedang berlangsung sidang pengadilan.

## B. PENYITAAN

Pengertian penyitaan diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHP yang berbunyi:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Patut dicatat di sini bahwa penyitaan (*beslageming*) berbeda dengan perampasan. Secara singkat perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Perbedaan	Penyitaan	Perampasan
Tindakan	Penyidik	Hakim (Ps. 10 KUHP)
Waktu	Sementara	Selama-lamanya

Syarat penyitaan, dengan mengacu pada Pasal 38 KUHP yaitu:

1. Harus ada ijin Ketua Pengadilan Negeri (KPN) setempat;
2. Tidak perlu ada ijin lebih dahulu, dalam keadaan sangat perlu dan mendesak yaitu:
  - a. Tersangka tertangkap tangan; atau
  - b. Dikhawatirkan Tersangka:
    - 1) Melarikan diri;
    - 2) Mengulangi tindak pidana;
    - 3) Benda yang akan disita, akan:
      - a) Dimusnahkan; atau
      - b) Dihilangkan.
  - c. Dengan catatan setelah melakukan penyitaan yang tidak ada ijin dari KPN tersebut, penyidik segera melapor dan meminta persetujuan KP.

### Benda yang dapat disita

Berdasarkan kepustakaan, maka benda-benda yang dapat disita yaitu:

1. *CORPORA DELICTI* yaitu barang atau benda yang merupakan hasil suatu tindak pidana. Misalnya sepeda motor curian;

2. *INSTRUMENTA DELICTI* yaitu barang atau benda yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. Misalnya pisau yang dipergunakan untuk membunuh.
3. Bukan *CORPORA DELICTI* dan juga bukan *INSTRUMENTA DELICTI DELICTI*, tetapi dapat dipakai sebagai alat bukti. Misalnya kaos yang ada bercak darah, gelas yang ada sidik jari.

Pasal 39 KUHAP, jika dikaitkan dengan kepustakaan di atas dapat dijelaskan di sini yaitu:

1. *CORPORA DELICTI*

Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana (Pasal 39 ayat (1) huruf a)

2. *INSTRUMENTA DELICTI*

- a. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya (Pasal 39 ayat (1) huruf b)
- b. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana (Pasal 39 ayat (1) huruf d).

3. Bukan *CORPORA DELICTI* dan juga bukan *INSTRUMENTA DELICTI DELICTI*

- a. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana (Pasal 39 ayat (1) huruf c);
- b. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (Pasal 39 ayat (1) huruf e)
- c. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana (Pasal 39 ayat (2))

Beberapa catatan lain terkait dengan penyitaan di sini yaitu:

1. Dalam hal tertangkap tangan:

- a. Penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
- b. Menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi

tersangka atau yang berasal dan padanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

2. Penyitaan surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.
3. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rubasan) dan Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun juga.
4. Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
  - b. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
  - c. Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
  - d. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
  - e. Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan



5. Pengembalian benda sitaan (Pasal 46 KUHP):
- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - b. Perkara Tidak jadi dituntut:
    - 1) Tidak cukup bukti;
    - 2) Bukan merupakan tindak pidana.
  - c. Perkara dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara ditutup demi hukum. Kecuali benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

### C. PENANGKAPAN

Pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHP yaitu:

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHP). Sedangkan yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup berdasarkan Penjelasan Pasal 17 KUHP yaitu:

Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Pelaku pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan, *kecuali* telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah. Hal ini diatur dalam Pasal 19 (2) KUHP. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan kepada tindak pidana kejahatan. Contoh kasus:

Pada saat ada operasi lalu lintas, terjadi kasus:

1. NGGEDABRUS mengendarai sepeda motor, dia tidak membawa SIM tetapi membawa STNK sepeda motor tersebut.
2. NGAPUSI mengendarai sepeda motor, dia punya dan membawa SIM tetapi tidak membawa STNK sepeda motor tersebut.

Pertanyaannya: siapakah yang dapat dikenakan penangkapan?

Jawabannya:

1. NGGEDABRUS yang mengendarai sepeda motor, dia tidak membawa SIM tetapi membawa STNK sepeda motor tersebut, maka NGGEDABRUS tidak dapat dikenakan penangkapan. Tindak pidana yang dilakukan oleh NGGEDABRUS adalah tindak pidana pelanggaran, dia hanya kena tilang (bukti pelanggaran).

Kecuali manakala NGGEDABRUS, dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka NGGEDABRUS dapat ditangkap.

2. NGAPUSI yang mengendarai sepeda motor, dia punya dan membawa SIM tetapi tidak membawa STNK sepeda motor tersebut, maka NGAPUSI dapat dikenakan penangkapan. Perbuatan NGAPUSI dapat disangka atau diduga melakukan Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Dengan catatan, pada saat NGAPUSI yang sudah ditangkap tersebut, ada pihak keluarganya yang membawa STNK tersebut ke Kantor Polisi, tempat NGAPUSI ditangkap, dan menunjukkan STNK sepeda motor yang dikendarai NGAPUSI dan menyatakan bahwa NGAPUSI tidak mencuri atau menggelapkan sepeda motor tersebut, maka NGAPUSI harus dilepaskan dari penangkapan dan tidak dapat dijerat dengan tindak pidana kejahatan pencurian atau penggelapan, namun dijerat dengan tindak pidana pelanggaran tidak membawa STNK pada saat mengendarai sepeda motor tersebut. Dengan perkataan lain, di sini NGAPUSI hanya melakukan tindak pidana pelanggaran dan tidak dapat dilakukan penangkapan.

Hal-hal lain yang patut dicatat di sini yaitu:

1. Syarat melakukan penangkapan (Pasal 18 KUHP):
  - a. Dilakukan oleh aparat Polri;
  - b. Memperlihatkan surat tugas;
  - c. Memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka;
  - d. Mencantumkan identitas tersangka;
  - e. Menyebutkan alasan penangkapan;
  - f. Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan;
  - g. Tempat tersangka diperiksa;
  - h. Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga tersangka.

2. Jangka waktu penangkapan 1 x 24 jam, jika pemeriksaan belum selesai, maka dilanjutkan dengan penahanan.  
Berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana terorisme, jangka waktu penangkapan: 7 x 24 jam.

### **Kasus Rekaan**

Sebuah sindikat judi nasional digerebeg Unit Judi Susila-Satpidum Ditreskrim Polda Jatim. Dari penggerebegan sindikat judi di kawasan Malang Selatan itu, polisi menyita barang bukti berupa ratusan lembar rekapan, delapan HP, dua unit computer, serta sebuah mesin penghancur kertas. Dalam penangkapan itu, polisi langsung menetapkan empat tersangka yaitu (1) NT (45 thn), bos sindikat judi yang beralamat di Puncak Dieng Malang, (2) PRNT (25 thn), (3) BMBG (17 thn), dan (4) KRS (25 thn). Penggerebegan tersebut merupakan buntut mata rantai penangkapan seorang pengecer togel di Surabaya pekan lalu yang bernama RN. Hingga ditangkap, mereka telah mengkoordinasi perjudian yang mencakup lima kota yaitu Pontianak, Denpasar, Jakarta, Solo, dan Lumajang. Omzet sindikat ini mencapai Rp 2 miliar/bulan. Satu lagi tersangka yang bertindak sebagai Big Bos, melarikan diri dan disinyalir bersembunyi di pulau Bawean. Aparat Unit Judi Susila-Satpidum Ditreskrim Polda Jatim, berangkat ke pulau Bawean tanggal 1 September 2008, naik kapal dari Surabaya pukul 17.00 dan sampai di pulau Bawean pukul 00.00. Sesampai di Bawean, aparat masih menyisir kota Bawean, baru tanggal 3 September 2008, aparat berhasil menemukan Big Bos tersebut. Mengingat gelombang yang cukup tinggi, baru pada tanggal 5 September 2008 pukul 12.00, aparat baru dapat meninggalkan pulau Bawean dan sampai di Polda Jatim pukul 22.00 malam.

### **Pertanyaan:**

Mengingat begitu lamanya perjalanan yang harus ditempuh oleh aparat, surat perintah apa yang harus di bawa oleh aparat, agar sah menurut hukum. Ingat tenggang waktu penangkapan adalah 1 x 24 jam.

### **Jawaban:**

Mengingat tenggang waktu berlakunya surat perintah penangkapan hanya 1 x 24 jam, maka surat perintah yang dibawa penyidik yaitu

Surat Perintah membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. Hal ini dengan dasar hukum Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 4 KUHAP. Baru setelah dihadapkan kepada penyidik, dapat dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan.

#### D. PENAHANAN

Pengertian penahanan diatur dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP yaitu

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Persamaan antara penahanan dengan penangkapan yaitu sama-sama penempatan seseorang di tempat tertentu dalam waktu tertentu. Sedangkan perbedaan penahanan dengan penangkapan yaitu

Uraian	Penangkapan	Penahanan
Waktu	1 x 24 Jam	Lebih Dari 1 x 24 Jam
Surat Perintah	Tidak Harus Ada, Yaitu Manakala Tertangkap Tangan	Harus Ada

#### Syarat melakukan penahanan, berdasarkan Pasal 21 KUHAP:

1. Harus ada Surat Perintah;
2. Harus ada bukti cukup;
3. Harus memenuhi persyaratan:
  - a. **Syarat Objektif = kepentingan menurut hukum** (Pasal 21 ayat (4) KUHAP):
    - 1) Tindak pidana diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih;
    - 2) Tindak pidana diancam kurang dari 5 tahun, tetapi disebut secara limitatif oleh Pasal 21 ayat (4) huruf b.
 Tindak pidana yang disebutkan secara limitatif tersebut yaitu misalnya:

KUHP (Pasal)	Tentang	Ancaman Pidana
282 ayat (3)	Tindak Pidana kesusilaan sebagai mata pencaharian	Penjara 2 tahun 8 bulan atau denda Rp 4.500,-
296	Memudahkan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian	Penjara 1 tahun 4 bulan atau denda Rp 15.000,-
335 ayat (1)	Perbuatan tidak menyenangkan	Penjara 1 atau denda Rp 4.500,-
351 ayat (1)	Penganiayaan biasa	Penjara 2 tahun 8 bulan atau denda Rp 4.500,-
353 ayat (1)	Penganiayaan dengan rencana	Penjara 2 tahun
372	Penggelapan	Penjara 4 tahun atau denda Rp 900,-
378	Penipuan	Penjara 4 tahun
379 a	Penipuan sebagai mata pencaharian	Penjara 4 tahun

b. **Syarat Subjektif = kepentingan menurut keperluan** (Pasal 21 ayat (1):

Syarat subyektif di sini yaitu adanya rasa khawatir dari Aparat Penegak Hukum (Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim) bahwa:

- 1) Tersangka atau terdakwa melarikan diri; atau
- 2) Tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana; atau
- 3) Tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti.

Patut dicatat di sini bahwa dengan adanya syarat subyektif ini:

- 1) Syarat ini digantungkan kepada syarat obyektif, artinya syarat subyektif dapat dilakukan manakala telah dipenuhi syarat obyektif. Dengan perkataan lain, aparat penegak hukum dapat melakukan penahanan kepada tersangka atau terdakwa, manakala tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa memenuhi syarat *Syarat Obyektif = kepentingan menurut hukum* (Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHP);
- 2) Di sisi yang lain, meskipun terpenuhi syarat obyektif, namun manakala Aparat Penegak Hukum tidak ada rasa khawatir, maka Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dapat tidak melakukan penahanan kepada tersangka atau terdakwa.

## Macam Penahanan:

### 1. Berdasarkan **SIAPA** yang melakukan penahanan:

- a. Tahanan penyidik (Pasal 24 KUHAP);
- b. Tahanan Penuntut Umum (Pasal 25 KUHAP);
- c. Tahanan Hakim:
  - 1) Hakim Pengadilan Negeri (Pasal 26 KUHAP);
  - 2) Hakim Pengadilan Tinggi (Pasal 27 KUHAP);
  - 3) Hakim Mahkamah Agung (Pasal 28 KUHAP);

### 2. Berdasarkan **TEMPAT** tahanan berada, Pasal 22 KUHAP:

- a. Penahanan Kota;
- b. Penahanan Rumah;
- c. Penahanan RUTAN.

## Tenggang waktu penahanan

Berdasarkan KUHAP, dapat disajikan tabel tenggang waktu penahanan yaitu:

Yang Menahan	Lama (Hari)	Perpanjangan (Hari)	Pasal	Pemberi Ijin
Penyidik	20	40	24	Penuntut Umum
Penuntut Umum (PU)	20	30	25	Ketua Pengadilan Negeri (KPN)
Hakim Pengadilan Negeri (Hakim PN)	30	60	26	Ketua Pengadilan Negeri (KPN)
Hakim Pengadilan Tinggi (Hakim PT)	30	60	27	Ketua Pengadilan Tinggi (KPT)
Hakim Mahkamah Agung (Hakim MA)	50	60	28	Ketua Mahkamah Agung (KMA)

Kemudian dalam Pasal 29 KUHAP disebutkan, selain dikenakan Pasal 24–28 KUHAP, maka lama penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat ditambah 30 hari + 30 hari, yaitu dalam hal:

1. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat;
2. Diancam dengan pidana 9 tahun lebih.

Berdasar Pasal 24–29 KUHAP di atas, dapat disajikan tabel lamanya penahanan sebagai berikut:

Yang Menahan	Penahanan 1 (Hari)	Perpanjangan (Hari)	Psl	Pemberi Ijin	Psl 29	Pemberi Ijin	Keberatan atas Ps. 29
Penyidik	20	40	24	P.U.	30 + 30	K.P.N.	K.P.T.
P.U.	20	30	25	K.P.N.	30 + 30	K.P.N.	K.P.T.
Hakim P.N.	30	60	26	K.P.N.	30 + 30	K.P.T.	K.M.A.
Hakim P.T.	30	60	27	K.P.T.	30 + 30	M.A.	K.M.A.
Hakim M.A.	50	60	28	K.M.A.	30 + 30	K.M.A..	???? *)

\*) Atas penerapan Pasal 29 KUHAP tidak dapat diajukan keberatan, oleh karena yang memberi ijin adalah Ketua Mahkamah Agung, sehingga sudah tidak ada instansi atau lembaga yang lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung untuk proses peradilan pidana.

Terkait dengan Pengurangan Masa Penahanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) KUHAP, dapat dijelaskan di bawah ini:

1. Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
2. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.
3. KepmenKeh: M.14.PW.07.03/1983  
 Pidana yang dijatuhkan 12 bulan  
 Penahanan kota 10 bulan  
 Pidana yang harus dijalani:  $12 - (10 \times 1/5) = 12 - 2 = 10$  bulan

### Beda pengalihan dan penangguhan penahanan

Pengalihan Penahanan	Penangguhan Penahanan
Pasal 23 KUHAP	Pasal 31 Pasal 35, 36 } PP 27/1983
Tetap ditahan	Tidak ditahan
Tetap dikurangkan	Tidak dikurangkan

## Jaminan penangguhan penahanan

Berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dapat dijelaskan bahwa jaminan penangguhan jaminan berbentuk:

### a. Uang

- 1) Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
- 2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.

### b. Orang

- 1) Manakala jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- 2) Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.
- 3) Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri

## Penahanan kepada tersangka atau terdakwa yang masih anak-anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), terkait masalah lamanya penahanan kepada anak pelaku tindak pidana, maka dapat disajikan tabel di bawah ini:

Aparat yang menahan	Penahanan pertama		Perpanjangan penahanan	
	KUHAP	UU 11/2012	KUHAP	UU 11/2012
Penyidik	20	7	40	8
Penuntut Umum	20	5	30	5
Hakim P.N.	30	10	60	15
Hakim P.T.	30	10	60	15
Hakim M.A.	50	15	60	20
Jumlah	150 hari	47 hari	250 hari	63 hari



## **E. PEMANGGILAN**

Masalah pemanggilan meskipun tidak masuk dalam kategori upaya paksa sebagaimana diatur oleh KUHAP, menurut saya pemanggilan tetap masuk kategori upaya paksa. Ada 2 alasan yang dapat saya ajukan di sini yaitu:

1. Seseorang yang dipanggil menjadi saksi untuk hadir, baik di depan penyidik pada saat proses penyidikan maupun dalam proses persidangan, mereka wajib hadir untuk memenuhi panggilan tersebut.
2. Jika tidak mau hadir, dapat dipaksa untuk hadir.
3. Manakala dia tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka diancam dengan pidana.

Beberapa Pasal dalam KUHP dan KUHAP terkait dengan pemanggilan yaitu:

1. Pasal 224 KUHP mengancam bagi barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:
  - a. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
  - b. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.
2. Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan (Pasal KUHAP).
3. Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP).

Syarat sahnya suatu pemanggilan:

1. Disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa (Pasal 145 KUHAP):
  - a. Di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir;
  - b. Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala

desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir;

- c. Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara;
  - d. Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya
2. Memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil (Pasal 146 KUHAP);
  3. Selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

### **Penggunaan Upaya Paksa dan Aparat Penegak Hukum**

<b>Uraian</b>	<b>Penyidik</b>	<b>PU.</b>	<b>Hakim</b>
Penggeledahan	Ya	Bukan	Bukan
Penyitaan	Ya	Bukan	Bukan
Penangkapan	Ya	Bukan	Bukan
Penahanan	Ya	Ya	Ya
Pemanggilan	Ya	Ya	Ya

## Bab 5

# PRAPERADILAN

### A. PENGERTIAN PRAPERADILAN

Secara etimologis, pengertian praperadilan berasal dari kata pra yang artinya sebelum dan peradilan yang artinya proses mengadili.

Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan pasal-pasal terkait KUHAP, dapat dijelaskan secara yuridis Pasal praperadilan merupakan lembaga yang diberi wewenang sebagian wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

1. Sah atau tidak sahnya (Pasal 77 huruf a KUHAP):
  - a. Penangkapan; dan/atau
  - b. Penahanan; dan/atau
  - c. Penghentian penyidikan; dan/atau
  - d. Penghentian penuntutan.
2. Ganti kerugian dan Rehabilitasi (Pasal huruf b KUHAP)
3. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 (Pasal 95 (2) KUHAP).

Berdasarkan Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kerugian karena dikenakan tindakan lain” ialah kerugian yang ditimbulkan oleh:

- a. pemasukan rumah, yang tidak sah menurut hukum
  - b. penggeledahan yang tidak sah menurut hukum dan
  - c. penyitaan yang tidak sah menurut hukum.
  - d. penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan
4. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 (Pasal 97 (3) KUHAP).
5. Putusan nomor 21/PUU-XII/2014  
 Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan  
 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka penetapan tersangka juga menjadi obyek praperadilan.

## **B. PIHAK-PIHAK YANG BERHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN**

1. Tersangka atau keluarga atau penasihat hukumnya
2. Penyidik
3. Penuntut Umum
4. Pihak Ke -3.

### **Catatan**

<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>Alasan Praperadilan</b>
Tersangka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapolri/Kapolda/Kapolres/Kapolsek</li> <li>2. Jaksa Agung/Kajati/Kajari</li> <li>3. KPK</li> </ol>	Sah atau tidak sahnya: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggeledahan</li> <li>2. Penyitaan</li> <li>3. Penangkapan</li> <li>4. Penahanan</li> <li>5. Penetapan Tersangka</li> </ol>

<b>Pemohon</b>	<b>Termohon</b>	<b>Alasan Praperadilan</b>
Penyidik	Jaksa Agung/Kajati/Kajari	Kejaksaan tidak melimpahkan perkara ke pengadilan negeri (padahal perkara sudah dinyatakan P-21)
Penuntut umum	Kapolri/Kapolda/Kapolres/Kapolsek	Penyidik tidak menyerahkan berita acara pemeriksaan polisi ke kejaksaan (padahal sudah ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke kejaksaan)
Pihak ke-3	1. Kapolri/Kapolda/Kapolres/Kapolsek 2. Jaksa Agung/Kajati/Kajari	1. Penghentian Penyidikan tidak sah 2. Penghentian Penuntutan tidak sah

### **C. FUNGSI, KARAKTERISTIK DAN PROSES PEMERIKSAAN PRAPERADILAN**

#### **1. Fungsi Praperadilan:**

- a. Kontrol Vertikal
- b. Kontrol Horizontal

#### **Ad. a. Kontrol Vertikal**

##### **1) Extern**

Makna fungsi kontrol vertikal ekstern di sini artinya masyarakat, dalam hal ini tersangka dan atau pihak ke-3, dapat mengontrol kinerja dari penyidik dan kejaksaan.

##### **2) Intern.**

Makna fungsi kontrol vertikal intern di sini artinya atasan, dalam hal ini dilakukan:

- a) Kapolri atau Kepolda atau Kapolres, dapat mengontrol kinerja dari penyidik bawahannya.
- b) Jaksa Agung atau Kepala kejaksaan Tinggi mengontrol kinerja aparat kejaksaan di bawahnya.

#### **Ad. b. Kontrol Horizontal**

Maknanya antar aparat penyidik dan penuntut umum dapat saling mengajukan permohonan praperadilan (lihat tabel di atas)

2. Karakter praperadilan adalah perkara pidana, oleh karena membahas masalah proses peradilan pidana. Namun demikian prosesnya bersifat perdata atau kontradiktoir (saling menjawab). Hal ini di atur dalam Pasal 101 KUHAP.

3. Keberadaan lembaga praperadilan adalah temporer atau insidental. Artinya lembaga praperadilan ini baru dapat diketahui manakala ada proses persidangan permohonan praperadilan.
4. **Pengajuan Proses Praperadilan (Pasal 82 KUHAP):**
  - a. Harus ada permohonan baik secara lisan atau tertulis;
  - b. Ditujukan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat;
  - c. Tiga hari setelah diterimanya permohonan praperadilan, hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri menetapkan hari sidang (*LIMITATIF*)
  - d. Pemeriksaan dilakukan dengan HAKIM TUNGGAL.
  - e. Dalam waktu tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan (*IMPERATIF*)
  - f. Putusan hakim berbentuk *PENETAPAN (BESCHEKKING)*.
  - g. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Hal ini membawa konsekuensi bahwa terdakwa tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 14 tahun 1983, menegaskan bahwa hakim tidak dapat dipraperadilan

5. **Upaya Hukum atas Putusan Praperadilan**

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, maka terhadap semua putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi, dengan perkecualian tidak sahnya Penghentian Penyidikan atau tidak sahnya Penghentian Penuntutan. Hal ini mengandung makna bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (2) KUHAP ini, maka praperadilan yang menetapkan tidak sahnya Penghentian Penyidikan atau tidak sahnya Penghentian Penuntutan, maka dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi. Mahkamah Konstitusi melalui PUTUSAN Nomor 65/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini berarti putusan praperadilan apapun tidak dapat dimintakan banding. Dengan perkataan lain, putusan praperadilan tentang tidak sahnya Penghentian Penyidikan atau tidak sahnya Penghentian Penuntutan, maka tidak dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi.

## D. PROBLEMATIKA PRAPERADILAN

### 1. Pihak Ke-3

KUHAP tidak memberikan definisi tentang siapa yang dimaksud dengan pihak ke-3 ini, berdasar bunyi Pasal 1 angka 10 tentang pengertian praperadilan sebagaimana sudah ditulis di atas, hanya disebutkan pihak lain.

Kemudian dalam Pasal 80 KUHAP tegas disebutkan "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Dengan demikian mengingat pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana yaitu tersangka atau terdakwa atau terpidana, aparat penegak hukum, pihak ketiga yaitu korban tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pihak ke-3 atau pihak lain atau pihak yang berkepentingan adalah pihak korban (*victim*).

Menurut **M. Yahya Harahap**, pihak ketiga yang berkepentingan melalui perluasan (*enlarge* atau *extend*), yang berhak mengajukan Praperadilan dalam praktik peradilan yaitu dalam penyitaan pihak ketiga yang merasa dirugikan yakni pemilik barang yang disita. Sedangkan dalam penghentian penyidikan yaitu pelapor atau korban tindak pidana.

Problem yang muncul dengan keberadaan pihak-pihak ke-3 atau pihak lain atau pihak yang berkepentingan atau pihak korban (*victim*) di sini misalnya untuk tindak pidana korupsi. Yang menjadi korban dari tindak pidana korupsi yaitu negara yang mengalami kerugian. Negara memiliki aparat untuk mengusut tindak pidana korupsi ini yaitu aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Yang menjadi pertanyaan:

a. Manakala penyidik tidak melakukan penyidikan, maka kejaksaan dapat mengajukan praperadilan kepada penyidik. Dengan catatan sudah ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan.

Dengan perkataan lain, jika tidak ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan, maka Pihak Kejaksaan pun tidak akan tahu dan otomatis tidak akan mengajukan praperadilan kepada penyidik.

Jika demikian bagaimana dengan kerugian negara atau negara sebagai korban atau sebagai pihak ke-3, siapa wakilnya untuk mengajukan permohonan praperadilan atas tidak dilakukannya penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik?

- b. Manakala aparat kejaksaan yang seharusnya bertindak sebagai aparat penyidik tindak pidana korupsi, namun tidak melakukan penyidikan, Jika demikian bagaimana dengan kerugian negara atau negara sebagai korban atau sebagai pihak ke-3, siapa wakilnya untuk mengajukan permohonan praperadilan atas tidak dilakukannya penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik kejaksaan?
- c. Manakala aparat Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang seharusnya bertindak sebagai aparat penyidik tindak pidana korupsi, namun tidak melakukan penyidikan, Jika demikian bagaimana dengan kerugian negara atau negara sebagai korban atau sebagai pihak ke-3, siapa wakilnya untuk mengajukan permohonan praperadilan atas tidak dilakukannya penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)?

Menurut pendapat saya, hakim seharusnya berani memutuskan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat atau Pemerhati yang bergerak di bidang anti Korupsi, seharusnya diberi kedudukan atau legal standing sebagai pihak yang dapat melakukan permohonan praperadilan, manakala aparat yang seharusnya melakukan penyidikan namun tidak melakukan penyidikan atas tindak pidana korupsi. Pandangan ini saya ungkapkan dengan alasan:

- a. Lembaga Swadaya Masyarakat atau Pemerhati yang bergerak di bidang anti Korupsi, dapat bertindak sebagai wakil masyarakat yang dirugikan dengan terjadinya tindak pidana korupsi;
- b. Jika dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup ada lembaga yaitu WALHI dapat bertindak sebagai wakil masyarakat untuk mengajukan gugatan pencemaran lingkungan hidup, maka seyogyanya mereka-mereka yang bergerak anti korupsi, juga diberi kesempatan untuk mengontrol aparatur negara yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya yaitu menyidik tindak pidana korupsi.

## **2. Pembayaran Ganti Kerugian**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, maka yang membayar ganti kerugian atas tindakan yang tidak sah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Menteri Keuangan.



Pertanyaannya, apa salah Menteri Keuangan, bagaimana dengan asas **GEEN SRTAF ZONDER SCHULD** (Tiada Pidana Tanpa Kesalahan)?

Ada pandangan bahwa oleh karena Polisi dan Jaksa adalah aparatur negara, maka negara yang mempunyai kewajiban untuk menanggung manakala terjadi salah geledah, salah sita, salah tangkap dan salah tahan.

Menurut pandangan saya, pada hakikatnya Polisi dan jaksa adalah aparatur negara yang harus tunduk, patuh, berpedoman terhadap perundang-undangan yang sudah ditentukan oleh negara. Artinya, dalam konteks proses peradilan pidana, maka aparat penegak hukum, termasuk di sini polisi dan jaksa, harus tunduk, patuh dan mengikuti pedoman yang sudah digariskan oleh KUHAP. Manakala mereka tidak tunduk, patuh dan mengikuti pedoman yang sudah digariskan oleh KUHAP maka sudah sepatutnya mereka bertanggungjawab atas segala tindakannya tersebut.

Artinya, manakala terjadi salah geledah, salah sita, salah tangkap dan salah tahan, maka atasan dari aparat tersebut yang harus membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Hal ini selain alasan di atas, juga agar aparat polisi dan jaksa lebih berhati-hati bertindak, karena ada konsekuensi hukum yaitu mengganti kerugian.

### 3. **Permohonan dinyatakan gugur**

Berdasarkan Pasal 82 (1) huruf d KUHAP disebutkan bahwa

dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Pertanyaannya, bagaimana dengan permohonan praperadilan tentang sah atau tidak sahnya penggeledahan atau penyitaan atau penangkapan atau penahanan yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum?

Ada 2 (dua) jawaban atas pertanyaan ini:

- a. penggeledahan atau penyitaan atau penangkapan atau penahanan yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum, dikatakan sah, manakala tersangka yang kemudian menjadi terdakwa ternyata terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan kepadanya. Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).
- b. penggeledahan atau penyitaan atau penangkapan atau penahanan yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum, dikatakan tidak sah, manakala tersangka yang kemudian menjadi terdakwa ternyata

tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan kepadanya, artinya terdakwa dibebaskan. Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

- c. Manakala belum *in kracht*, maka belum dapat diketahui sah atau tidak sah penggeledahan atau penyitaan atau penangkapan atau penahanan yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum.

#### 4. Proses Perdata

Sebagaimana sudah diuraikan di atas bahwa proses pemeriksaan permohonan praperadilan dilaksanakan berdasarkan hukum perdata. Hal ini mengandung konsekuensi:

- a. Kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil. Artinya yang dicari adalah bukan kebenaran materil. Berdasarkan Pasal 164 HIR, maka alat bukti yang pertama kali dalam hukum acara perdata adalah surat.
- b. Praperadilan pada hakikatnya berbicara masalah prosedural yaitu tentang syarat-syarat penggunaan upaya paksa yang berupa syarat untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan. Dengan demikian dengan proses yang mengacu kepada hukum acara perdata tersebut, tidak menutup kemungkinan pada saat dilakukan upaya paksa belum ada surat perintah. Surat perintah baru diketik setelah dilaksanakan upaya paksa dan diberi tanggal mundur sebelum dilakukannya upaya paksa.

Misalnya seseorang ditahan tanggal 5 Januari 2015, surat perintah baru diketik tanggal 6 Januari 2015, tetapi surat diberi tanggal 4 Januari 2015.

Secara materil, surat perintah tersebut tidak sah, namun secara formil surat tersebut sah, sehingga seringkali permohonan praperadilan gagal.

## Bab 6

# PENUNTUT UMUM DAN PENUNTUTAN

### A. JAKSA DAN PENUNTUT UMUM

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 KUHP disebutkan:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, seorang Jaksa belum tentu sebagai penuntut umum, sedangkan seorang penuntut umum pastilah seorang jaksa. Jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, misalnya dalam hal putusan pemidanaan kepada terpidana (uraian selanjutnya dapat dilihat dalam bab 7, tentang PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI).

Sedangkan penuntut umum, sebagai aparat kejaksaan yang melaksanakan penetapan, misalnya:

1. Penetapan dalam perkara praperadilan;
2. Penetapan Pengadilan Negeri yang memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, untuk selanjutnya disingkat UU Kejaksaan), terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang kejaksaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah:

- a. Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
  - b. Kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka.
  - c. Kejaksaan tersebut adalah satu dan tidak terpisahkan.
  - d. Pelaksanaan kekuasaan negara, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi, dan Kejaksaan negeri.
2. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

Penjelasan Pasal 30 ini menyatakan:

Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.  
Yang dimaksud dengan pemeriksaan tambahan di sini, berdasarkan Penjelasan Pasal ini yaitu untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tidak dilakukan terhadap tersangka,
  - b. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara.

- c. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diselesaikan ketentuan pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - d. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik
3. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
  4. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
    - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
    - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
    - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
    - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
    - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
    - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
  5. Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang (Pasal 35):
    - a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
    - b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
    - c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
    - d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
    - e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
    - f. Mencegah atau menangkai orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, wewenang Penuntut Umum:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.
- k. Menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang.

## **B. SURAT DAKWAAN**

### **1. Fungsi Surat Dakwaan**

MARI: 28 Maret 1957 No: 47/K/Kr/1956, menyebutkan:

“Yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat tuduhan Penuntut Umum bukan tuduhan yang dibuat oleh Polisi”.

Patut dicatat di sini yaitu:

- a. Asas Legalitas dan asas oportunitas dalam proses penuntutan.  
Makna asas legalitas di sini berbeda maknanya dengan asas legalitas dalam hukum pidana materil. Makna asas legalitas dalam hukum pidana materil yaitu “tidak ada suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana manakala undang-undang belum menetapkan sebagai tindak pidana atau suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, manakala undang-undang sudah mengaturnya”. Sedangkan makna asas legalitas dalam proses penuntutan, dalam hukum acara pidana, yaitu penuntut umum wajib menuntut semua pelaku tindak pidana.  
Asas legalitas dalam proses penuntutan dengan perkecualian yaitu asas oportunitas. Makna asas oportunitas ini yaitu Jaksa Agung berwenang menutup perkara demi kepentingan umum (Pasal 14 KUHAP) atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum

(Pasal 35 UU Kejaksaan). Artinya Jaksa Agung tidak meneruskan atau melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

b. Asas ***ludex ne procedat ex officio***

Sikap hakim pasip dalam proses penuntutan menurut hukum pidana.

Asas ini memberikan suatu pengertian bahwa hakim itu harus bersikap menunggu sampai pejabat yang berwenang melakukan penuntutan, yakni penuntut umum, telah mengajukan suatu perkara kepadanya untuk diadili. Orang Jerman mengatakan bahwa "**WO KEIN KLAGER IST, IST KEN RICHTET**", yang artinya "Di mana tidak ada penuntutan, maka di situ juga tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh hakim".

c. Dominus Litis di tangan P.U.

Satu-satunya lembaga atau badan yang berwenang melimpahkan perkara pidana ke depan sidang pengadilan negeri yaitu lembaga atau badan penuntut umum. Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli. Ini disebut *dominus litis* di tangan penuntut umum. Dominus berasal dari bahasa latin, yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya suatu tindak pidana diajukan kepadanya.

## 2. Fungsi Surat Dakwaan:

a. Merupakan dasar fundamental dalam hukum acara pidana, sebab berdasarkan surat dakwaan seseorang akan diperiksa, diadili di muka sidang pengadilan.

b. Bagi Penuntut Umum:

- 1) Dasar melakukan penuntutan;
- 2) Dasar Pembuktian;
- 3) Dasar melakukan upaya hukum.

c. Bagi Terdakwa/Penasihat Hukum:

- 1) Mengetahui dengan tepat dan teliti tentang apa yang didakwakan kepadanya;
- 2) Dapat mempersiapkan pembelaan dan/atau mengajukan bukti sebaliknya;
- 3) Dasar melakukan upaya hukum.

d. Bagi Hakim:

Merupakan "***litis contestatio***" yaitu sebagai dasar sekaligus batas bagi pemeriksaan dan penilaian di persidangan, oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan tidak boleh lebih atau kurang dari

tindak pidana yang didakwakan. Yang diperbolehkan adalah menjatuhkan putusan dengan pidana yang lebih berat atau lebih ringan daripada tuntutan pidana.

### **3. Syarat Surat Dakwaan (Berdasarkan Pasal 143 KUHAP)**

#### **a. Syarat Formal**

Syarat formal suatu surat dakwaan yaitu memuat identitas lengkap terdakwa yang berisikan:

- 1) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin.  
Hal ini berhubungan dengan jangan sampai terjadi kesalahan orang yang menjadi terdakwa atau error in persona.
- 2) Pekerjaan  
Hal ini berhubungan dengan apa yang disebut dengan tindak pidana propira yaitu suatu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan tertentu. Misalnya seorang pegawai negeri.
- 3) Kebangsaan.  
Hal ini berhubungan dengan perwakilan dari negara asing, manakala terdakwa adalah warga negara asing.

#### **b. Syarat Materiil:**

Berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan, tempat di mana tindak pidana dilakukan, dan waktu tindak pidana dilakukan. Manakala syarat materiil tidak dipenuhi, maka surat dakwaan batal demi hukum.

Uraian secara cermat, jelas dan lengkap berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan surat dakwaan tanggal 16 November 1993 memberikan penjelasan tentang:

- a. Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.
- b. Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa -dengan



mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.

- c. Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.

#### **4. Bentuk atau Perumusan Surat Dakwaan**

- a. Tunggal;
- b. Alternatif;
- c. Subsidair;
- d. Kumulatif.

##### **Ad. 1. Dakwaan Tunggal**

Dalam surat dakwaan tunggal ini, terdakwa hanya didakwa 1 (satu) tindak pidana saja. Surat dakwaan ini dilakukan oleh penuntut umum, manakala ada keyakinan bahwa memang terdakwa terbukti dengan satu dakwaan ini saja.

Contoh surat dakwaan tunggal. Misalnya terdakwa hanya didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 362 KUHP.

Contoh surat dakwaan tunggal yang lain yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 362 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Meskipun di sini ada 2 Pasal yaitu Pasal 362 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) KUHP, namun pada hakikatnya terdakwa hanya didakwa pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian.

##### **Ad. 2. Dakwaan Alternatif = Saling Mengecualikan**

Makna surat dakwaan alternatif atau saling mengecualikan di sini yaitu:

- a. Terdakwa secara faktual atau nyata didakwa lebih dari 1 (satu) tindak pidana, tetapi pada hakikatnya terdakwa hanya dipersalahkan 1 (satu) tindak pidana;
- b. Hakim bebas memilih langsung memeriksa salah satu dakwaan yang dianggap terbukti tanpa terikat urutan dakwaan;
- c. Ciri surat dakwaan alternatif di sini yaitu ada kata "atau"
- d. Dakwaan Kesatu : Pasal 378 KUHP  
Atau  
Dakwaan Kedua : Pasal 362 KUHP

### Ad. 3. Dakwaan Subsidair = Berlapis

- a. terdakwa secara faktual atau nyata didakwa lebih dari 1 (satu) tindak pidana, tetapi pada hakikatnya terdakwa hanya dipersalahkan 1 (satu) tindak pidana;
- b. Dakwaan terberat (Primair) diperiksa lebih dahulu;
- c. Dakwaan Primair terbukti, dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan;
- d. Dakwaan Primair : 340 KUHP  
Dakwaan Subsidair : 338 KUHP  
Dakwaan Lebih subsidair : 355 (2) KUHP.

### Ad. 4. Dakwaan Kumulatif

- a. Seseorang atau lebih melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri dan harus dibuktikan semuanya;
- b. Terbukti semua, dijatuhkan hanya 1 (satu) tindak pidana saja (Ingat teori *Concursus* Pasal 65 KUHP)
- c. Dakwaan Kesatu : 362 KUHP  
**Dan**  
Dakwaan Kedua : 303 (1) KUHP;  
**Dan**  
Dakwaan Ketiga : 359 KUHP

### 5. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri (Pasal 141 KUHP dan Pasal 142 KUHP) dan Perubahan Surat Dakwaan (Pasal 144 KUHP) dan

Berdasarkan Pasal 141 KUHP dan 142 KUHP, maka Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri:

#### a. Voeging (Pasal 141 KUHP)

Voeging atau melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan Penuntut Umum menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- 1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- 2) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- 3) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu

ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan Voeding dalam perkara pidana di sini tidak sama dengan voeding dalam perkara perdata. Voeding dalam perkara perdata = *tussenkomst* = *vrijwaring* = *intervenient* yang artinya masuknya pihak ketiga dalam gugatan perkara perdata.

**b. Splitsing (Pasal 142 KUHAP)**

Di sini penuntut umum yang menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Dalam hal pemisahan di sini, tidak menutup kemungkinan terdakwa saling menjadi saksi.

Berdasarkan Pasal 144 KUHAP, Penuntut umum dapat mengubah Surat dakwaan dengan catatan:

- a. Sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya
- b. Dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- c. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik

**6. Surat Tuntutan = Requisitoir**

Surat tuntutan atau *requisitoir* berisikan:

- a. Identitas Terdakwa;
- b. Dakwaan + melanggar pasal ... } isi surat dakwaan
- c. Unsur-unsur pasal yang didakwakan;
- d. Keterangan saksi-saksi
- e. Barang bukti;
- f. Petunjuk;
- g. Keterangan terdakwa;
- h. Hal-hal yang memberatkan terdakwa
- i. Hal-hal yang meringankan terdakwa;
- j. Tuntutan pidana ..... tahun .... Bulan

## Bab 7

# PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI

### A. KOMPETENSI ABSOLUT DAN KOMPETENSI RELATIF

Membahas masalah pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, ada 2 hal yang patut dicatat di sini yaitu masalah kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

#### 1. Kompetensi Absolut

Makna kompetensi Absolut di sini yaitu terkait dengan kewenangan "**PERADILAN APA**". Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dalam BAB III, tentang PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 18 disebutkan bahwa:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Nampak bahwa di bawah Mahkamah Agung ada:

- a. Peradilan Umum.
- b. Peradilan Agama.
- c. Peradilan Militer.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

#### 2. Kompetensi Relatif

Berbeda halnya dengan kompetensi absolut yang membahas masalah "**PERADILAN APA**", maka dalam kompetensi Relatif ini, fokus pembahasannya terkait dengan "**PENGADILAN MANA**". Masalah "**PENGADILAN MANA**" ini diatur dalam Bab X, Bagian II, Pasal 84–86 KUHAP. Kewenangan mengadili berdasarkan Pasal 84–86 KUHAP di atas secara singkat dapat dijelaskan di bawah ini:

- a. Berdasarkan Locus Delicti (Pasal 84 KUHAP).
- b. Berdasarkan domisili sebagian besar saksi (Pasal 85 KUHAP);
- c. Berdasarkan penetapan/keputusan Menkeh (Pasal 85 KUHAP) (berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, keberadaan Menteri Kehakiman harus dibaca dengan kalimat Ketua Mahkamah Agung).
- d. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar negeri (Pasal 86 KUHAP).  
Khusus terkait dengan masalah *locus delicti* ini, berdasarkan doktrin, menurut **Satochid Kartanegara**, dalam buku "*Hukum Pidana*" dan **P.A.F. Lamintang**, dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*", ada beberapa teori yaitu:
  - a. Tempat dilakukan tindak Pidana.
  - b. Akibat terjadinya Tindak Pidana.
  - c. Teori mengenai alat

## **B. PENDAPAT PENGADILAN NEGERI SETELAH MENERIMA PELIMPAHAN BERKAS DARI PENUNTUT UMUM**

Ada 2 kemungkinan sikap Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima pelimpahan perkara dari penuntut umum, dengan membaca Pasal 147-152 KUHAP, yaitu:

1. Termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.  
Ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang. Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.
2. Tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, namun merupakan wewenang pengadilan negeri yang lain.  
Ketua pengadilan negeri akan mengambil sikap:
  - a. Menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.
  - b. Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan

- menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan.
- c. Turunan surat penetapan disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik.
  - d. Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud maka:
    - 1) Penuntut umum mengajukan perlawanan kepada Pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima.
    - 2) tidak dipenuhinya tenggang waktu tersebut di atas mengakibatkan batalnya perlawanan.
    - 3) perlawanan tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri dan dicatat dalam buku daftar panitera.
    - 4) dalam waktu tujuh hari pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan.
    - 5) Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama empat belas hari setelah menerima perlawanan tersebut dapat menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan.
    - 6) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum, maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.
    - 7) Jika pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan.
    - 8) Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi di atas disampaikan kepada penuntut umum.

Beberapa catatan lain terkait dengan masalah sengketa mengadili, sebagaimana di atur dalam Pasal 150–151 KUHAP, yaitu:

- a. Sengketa tentang wewenang mengadili terjadi:
  - 1) jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama;
  - 2) jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.
- b. Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya.

- c. Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir-semua sengketa tentang wewenang mengadili:
- 1) antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain;
  - 2) antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan;
  - 3) antara dua pengadilan tinggi atau lebih.

## C. JENIS-JENIS PERKARA PIDANA

### 1. Perkara Pidana Biasa

Hal ini diatur dalam Pasal 143, 147, 153 KUHAP.

### 2. Perkara Singkat

Perkara singkat ini dapat dilihat dalam Pasal 203 KUHAP.

### 3. Perkara Acara Cepat

Ada 2 jenis perkara acara cepat ini yaitu:

- a. Tindak Pidana ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 205–210 KUHAP;
- b. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas, diatur dalam Pasal 211–214 KUHAP.

Secara singkat perbedaan perkara dengan acara biasa, pemeriksaan acara singkat dan pemeriksaan acara cepat, dapat dilihat di bawah ini

### Perbedaan Pemeriksaan Acara Biasa, Singkat dan Cepat

Faktor	Acara Biasa	Singkat	Acara Cepat	
			T.P. Ringan	T.P. L. Lintas
Sifat/Jenis Perkara	1. Penerapan dan Pembuktian hukumnya biasa 2. tidak sederhana	1. Mudah 2. Sederhana	1. ancaman maksimal 3 bulan/denda Rp 7.500,- 2. penghinaan ringan	pelanggaran lalu lintas
Cara mengajukan perkara	1. Surat pelimpahan 2. S.D. dibuat oleh P.U.	Pemberitahuan lisan oleh P.U. atas dakwaan	Penyidik atas kuasa P.U. langsung kirim ke PN	Penyidik langsung kirim catatan pelanggaran ke PN.

Faktor	Acara Biasa	Singkat	Acara Cepat	
			T.P. Ringan	T.P. L. Lintas
Putusan hakim	1. dibuat tersendiri menurut ketentuan 2. diucapkan dengan hadirnya terdakwa	1. tidak dibuat khusus, dicatat dalam berita acara sidang 2. diucapkan dengan hadirnya terdakwa	1. Dicatat dalam daftar perkara 2. Diucapkan di depan terdakwa	1. Dicatat dalam daftar perkara 2. Dapat di luar hadirnya terdakwa = VERSTEK
P.U.	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada

### Acara Pemeriksaan Perkara Pidana Biasa di Pengadilan Negeri

1. Pembukaan sidang
2. Pemeriksaan identitas terdakwa
3. Pembacaan surat dakwaan
4. Eksepsi oleh P.H.
5. Tanggapan atas eksepsi oleh P.U.
6. Vonis sela atas eksepsi
7. Pemeriksaan saksi dan barang bukti:
  - a. Pemeriksaan saksi korban/pelapor/pengadu
  - b. Pemeriksaan saksi A Charge
  - c. Pemeriksaan saksi A de Charge
  - d. Pemeriksaan ahli
8. Pemeriksaan terdakwa
9. REQUISITOIR
10. PLEDOI
11. REPLIK
12. DUPLIK
13. Putusan

#### Pemeriksaan Perkara “ Anak ”:

1. Pasal 153 ayat (3) KUHAP:  
“ ... terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”
2. Pasal 6 PP 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP:



“Ketentuan mengenai pakaian dalam sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak berlaku bagi pemeriksaan pengadilan anak”.

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:
  - a. Pasal 6  
“Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas”.
  - b. Pasal 7  
“Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa”.
  - c. Pasal 8  
“Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup”
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - a. Dilakukan dengan hakim tunggal, kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya (pasal 44);
  - b. Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak;
  - c. Ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa;
  - d. Waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa;
  - e. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan;
  - f. Dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak;
  - g. Dalam hal orang tua/wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan;
  - h. Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan di atas sidang anak batal demi hukum;
  - i. Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan.

- j. Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain.
- k. Laporan berisi:
  - 1) Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
  - 2) Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
  - 3) Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
  - 4) Hal lain yang dianggap perlu;
  - 5) Berita acara diversi; dan
  - 6) Kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.
- a. Sidang anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak korban dan/atau anak saksi pada saat anak berada di luar ruang sidang pengadilan.
- b. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.
- c. Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- d. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- e. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.
- f. Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.
- g. Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.
- h. Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan, dan penuntut umum.
- i. Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau

- memberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan, dan penuntut umum.
- j. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak

#### **D. PRINSIP-PRINSIP PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN**

1. Terbuka untuk umum (Pasal 153 jjs Pasal 1 butir 11 KUHAP jjs Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012)  
Dengan perkecualian, sidang tertutup untuk:
  - a. Terdakwa masih anak-anak
  - b. Perkara tindak pidana kesusilaan
2. Terdakwa hadir pada saat perkara diperiksa, kecuali dalam perkara:
  - a. Tindak Pidana Ekonomi;
  - b. Tindak Pidana Terorisme (Pasal 35 UU No.1/PrP/2002);
  - c. Tindak Pidana Korupsi (Pasal 38 UU 31/1999).
3. Pimpinan sidang:
  - a. Hakim "Ketua Sidang/Ketua Majelis.
  - b. Peranannya diatur dalam Pasal 217 KUHAP
4. Pemeriksaan secara langsung dan memakai bahasa Indonesia (Pasal 153 (2) A KUHAP).
5. Keterangan terdakwa/saksi secara bebas (Pasal 153 (2) b KUHAP).
6. Lebih dahulu mendengar keterangan-keterangan saksi (terdakwa belakangan memberikan keterangan) (Pasal 160 (1) b KUHAP).  
Tujuannya, agar terdakwa mempunyai waktu/kesempatan untuk membela kepentingannya lebih baik.
7. Semua putusan hakim diucapkan terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP).
8. Surat putusan pemidanaan harus memuat (Pasal 197 KUHAP)
  - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
  - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
  - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- m. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

## **E. MACAM - MACAM PUTUSAN DALAM PERKARA PIDANA**

### **1. Jenis Putusan yang Bersifat Formal:**

(Putusan ini bukan putusan akhir/belum masuk pokok perkara), berisi pernyataan:

- a. Tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara = *Onbevoegde verklaring* = Pasal 148 ayat (1) KUHAP
- b. Dakwaan/surat dakwaan P.U. batal demi hukum = *Nieteg verklaring van de acte van verwijzing* = Pasal 156 ayat (1) KUHAP
- c. Dakwaan P.U. tidak dapat diterima = *Niet ontvankelijke verklaard* = Pasal 156 ayat (1) KUHAP
- d. Putusan yang berisi penundaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisial (perselisihan kewenangan)

## 2. Jenis Putusan yang Bersifat Materiil:

Merupakan putusan akhir (menyangkut pokok perkara). Berupa:

- a. Pemidanaan = *veroordeling*
- b. Pembebasan = *vrijspreek*
- c. Pelepasan dari segala tuntutan hukum = *ontslag van alle rechts vervolging*

### Ad. a. Pemidanaan:

- a. Pasal 193 jo 183 KUHAP dengan pengecualian UU No. 11/2012.

Pasal 193 KUHAP, mengatur:

- 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- 2) Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.
- 3) Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Pasal 183 KUHAP mengatur:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012:

- 1) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan:
  1. Pengembalian kepada orang tua atau wali;
  2. Penyerahan kepada seseorang;
  3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
  4. Perawatan di lpks;
  5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  7. Perbaikan akibat tindak pidana.

- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud angka 4, angka 5, dan angka 6 dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- 3) Tindakan di atas dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- 4) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
  1. Pidana peringatan;
  2. Pidana dengan syarat:
    - a. Pembinaan di luar lembaga;
    - b. Pelayanan masyarakat; atau
    - c. Pengawasan.
  3. Pelatihan kerja;
  4. Pembinaan dalam lembaga; dan
  5. Penjara.
- 4) Pidana tambahan terdiri atas:
  1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  2. Pemenuhan kewajiban adat.
  3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

#### **Catatan**

Ciri khas pidana tambahan:

1. Tidak dapat dijatuhkan secara mandiri, artinya harus menyertai pidana pokok;
2. Baru dapat dijatuhkan, manakala diatur dalam undang-undang tersebut;
3. Hakim bebas menjatuhkan pidana tambahan atau tidak menjatuhkan pidana tambahan.

#### **Ad. b. Pembebasan:**

Beberapa catatan terkait dengan pembebasan di sini yaitu:

- 1) Pasal 191 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa:  
Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas.

- 2) Ingat Unus testis nullus testis (Pasal 185 ayat 2 KUHP)
- 3) KUHP, berdasarkan Pasal 183, menganut Pembuktian menurut UU yang negatif = *Negatief Wettelijk*:

Disebut *Wettelijk*, oleh karena untuk membuktikan harus ada alat-alat bukti yang sah menurut UU (KUHP mengatur alat bukti dalam Pasal 184)

Disebut *Negatief*, oleh karena adanya alat-alat bukti tertentu itu saja yang telah ditunjuk oleh UU belum mewajibkan hakim untuk menyatakan telah terbukti, untuk itu masih disyaratkan adanya keyakinan hakim.

Jadi putusan bebas, bersifat negatif, sebab putusan itu tidak menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan, melainkan kesalahan terdakwa tidak terbukti.

#### **Ad. c. Lepas dari segala Tuntutan Hukum = Pasal 191 ayat (2) KUHP**

Di sini perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi:

1. Perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana (bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana):
  - a. Perbuatan tersebut tidak ada aturannya dalam UU;
  - b. Ada alasan pembenar (lihat Pasal 48, 49 ayat (1), 50, 51 ayat (1) KUHP)
2. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana, terdakwa tidak dapat dipidana:
  - a. Pasal 44 KUHP;
  - b. Alasan pemaaf (lihat Pasal 49 ayat (2); 51 ayat (2) KUHP)

## Bab 8

# Alat Bukti, Barang Bukti dan Teori Pembuktian

### A. ALAT BUKTI

**Hari Sasangka** dan **Lily Rosita**, dalam bukunya *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, halaman 13, menulis bahwa pentingnya keberadaan alat bukti itu sendiri tidak dapat dilepaskan dengan fungsi pembuktian dalam perkara pidana yaitu:

1. Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya.
3. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, disebutkan

Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.



## 1. Keterangan Saksi

### a. Syarat Saksi sebagai Alat Bukti

Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan:

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP:

Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

Keterangan saksi yang mempunyai kekuatan alat bukti, ada 3 syarat yaitu:

#### 1) Syarat Obyektif:

- a. Tidak boleh ada hubungan keluarga
- b. Mampu bertanggung jawab:
  - 1) Usia 15 tahun
  - 2) Atau sudah pernah kawin
  - 3) Tidak gila

#### 2) Syarat Subyektif:

- a. Menerangkan apa yang ia lihat, dengar, alami sendiri
- b. Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.

#### 3) Syarat Formal

- a. Keterangan saksi diucapkan dalam sidang pengadilan
- b. Diucapkan di bawah sumpah
- c. Tidak dikenal unus testis nullus testis, dengan perkecualian satu saksi dapat menjadi saksi manakala didukung alat bukti yang lain. Misalnya keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya.

## Saksi

1. Wajib hadir, apabila dipanggil;
2. Tidak hadir, diancam dengan Pasal 224, 522 KUHP.

### 3 (tiga) kelompok yang tidak wajib menjadi saksi:

1. Mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa (168 KUHAP):

Mereka dapat menjadi saksi:

- a. PU dan Terdakwa setuju, maka keterangannya mengikat hakim;
  - b. PU dan/atau terdakwa tidak setuju, maka keterangannya tidak mengikat hakim.
2. Karena pekerjaan, jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat diminta mengundurkan diri (Pasal 170 KUHAP), misalnya: Pastor, dokter, notaris;
  3. Secara mutlak (absolut) tidak dapat menjadi saksi (Pasal 171 KUHAP):
    - a. Anak berusia kurang dari 15 tahun dan belum kawin;
    - b. Orang sakit ingatan.

#### **b. Penggolongan Saksi**

##### **1) Berdasarkan Kedudukan**

###### **a) Saksi korban**

Saksi korban adalah mereka yang menjadi korban dari tindak pidana.

###### **b) Saksi biasa**

##### **2) Berdasarkan Keterangan yang diberikan**

###### **a) Saksi biasa (lihat syarat saksi)**

###### **b) Keterangan ahli**

Keterangan ahli merupakan keterangan diberikan berdasarkan keahlian yang dimiliki seseorang berdasarkan ilmu pengetahuannya.

##### **3) Berdasarkan Siapa yang membawa**

###### **a) A Charge**

Saksi *a charge* merupakan saksi yang dibawa oleh penuntut umum. Fungsinya memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa.

###### **b) A De Charge**

Saksi *a de charge* merupakan saksi yang dibawa oleh penasihat hukum. Fungsinya memberikan keterangan yang meringankan terdakwa.

#### **c. Saksi Mahkota dan Saksi Verbalisan**

Saksi mahkota adalah seorang saksi yang sekaligus menjadi terdakwa dalam kasus yang sama. Ada 2 yurisprudensi terkait keberadaan saksi mahkota ini yaitu:

- a) Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung: 1174K/Pid/1994 dan 1592 K/Pid/1994, saksi mahkota tidak dapat diajukan.
- b) Kasus Antasari, Mahkamah Agung memperbolehkan keberadaan saksi mahkota.

Patut dicatat di sini berdasarkan Pasal 142 KUHAP

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

#### **4) Keterangan Ahli**

Beberapa catatan terkait dengan keterangan ahli yaitu:

- a) Yang tepat adalah keterangan ahli dan bukan saksi ahli.
- b) Beberapa catatan terkait dengan keterangan ahli sebagaimana diatur dalam, Pasal 120, 132, 133, 179, 186 KUHAP.
- c) Yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).
- d) Yang disebut ahli adalah ahli atau ahli yang mempunyai keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP).
- e) Yang disebut ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu (Pasal 132 KUHAP).
- f) Yang disebut ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahlinya untuk menentukan korban luka, keracunan atau mati (Pasal 133 KUHAP).
- g) Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP).
- h) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- i) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.

- j) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu
- k) Ahli memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya (Pasal 179 KUHAP). Hal ini membawa konsekuensi bahwa seorang ahli tidak dapat dijerat telah memberikan keterangan palsu seperti halnya seorang saksi biasa.
- l) Bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

**Perbedaan keterangan saksi biasa dengan keterangan ahli:**

Uraian	Saksi Biasa	Ahli
Jenis keterangan	Apa yang didengar, dilihat, dialami sendiri	Berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya
Akibat hukum	Memberikan keterangan palsu	Tidak ada akibat hukum
Bunyi sumpah	Akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya	Akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya

**5) Surat**

Lebih lanjut KUHAP merumuskan alat bukti surat yang dapat dipakai sebagai alat bukti yaitu berdasarkan Pasal 187 yang berbunyi:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Berdasarkan Pasal 187 KUHAP, maka kategori surat itu sendiri adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. P.A.F. Lamintang, dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, memberi contoh misalnya akta notaris, berita acara pemeriksaan surat.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan UU atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.  
**P.A.F. Lamintang**, dalam buku yang sama, memberi contoh misalnya putusan pengadilan, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian yang dibuat oleh penyidik.
3. Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

## 6) Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 KUHAP yang berbunyi

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. Keterangan saksi.
  - b. Surat.
  - c. Keterangan terdakwa.

## **7) Keterangan Terdakwa**

Beberapa catatan terkait dengan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP yaitu:

1. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP).
2. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP).
3. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) KUHAP).
4. Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 ayat (3) KUHAP).
5. Keterangan terdakwa saja tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (Pasal 189 ayat (4) KUHAP).

## **8) Elektronik**

Keberadaan alat bukti elektronik ini, tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan perundang-undangan terkait dengan pembuktian perkara pidana seiring dengan perkembangan teknologi.

Khususnya pada tanggal 21 April 2008, ditandai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843; untuk selanjutnya disingkat UU ITE). Diundangkannya UUIE ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, tidak ingin ketinggalan dalam kancah perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam rangka mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi.

Tidak dapat dipungkiri sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UU ITE, bahwa Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, oleh karena selain memberikan

kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

**Didik Endro Purwoleksono**, menulis dalam *Modul Kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana*, Modul Kuliah khusus untuk mahasiswa Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2012, halaman 7, dampak positif di sini yaitu, sesuai dengan ciri-ciri khas masyarakat “abad millenium” sekarang ini, yaitu:

1. Ditandai dengan era “cyber” (dunia maya/dunia mayantara/ siber).
2. Masyarakat informasi.
3. Tidak ada batasan territorial (*borderless*), artinya yang ada adalah batasan “teknologi”.
4. Yang jauh sekarang menjadi dekat.
5. *Paper-based* menjadi *paperless*.
6. Informasi begitu cepat menyebar.
7. Perdagangan via elektronik.

Lebih lanjut ditulis oleh **Didik Endro Purwoleksono**, dalam modul yang sama, “Di sisi yang lain, sebagaimana dijelaskan dalam UU ITE di atas, sekarang ini bermunculan tindak pidana dengan menggunakan sarana teknologi yang cukup canggih atau yang dikenal dengan *cyber crime* atau kejahatan siber”. Ciri khas *cyber crime* atau kejahatan siber di sini yaitu:

1. Dilakukan oleh orang pintar.
2. Menggunakan teknik yang canggih dan rumit untuk dapat dibuktikan jika hanya dengan pasal-pasal pidana konvensional (KUHP).
3. Berdimensi lebih luas daripada tindak pidana biasa.

UU ITE telah mengantisipasi baik kejahatan siber maupun kejahatan yang dilakukan dengan sarana informasi dan teknologi, dengan diaturnya ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam BAB XI, Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Di sisi yang lain, alat bukti yang diatur oleh UU ITE, juga telah memberikan pengaturan tentang alat bukti elektronik. Tepatnya diatur dalam Pasal 5 UU ITE yang berbunyi:

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia ini, sebagaimana mengacu kepada Pasal 184 KUHAP yaitu:

1. Keterangan Saksi.
2. Keterangan Ahli.
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Menjadi permasalahan di sini, apa makna perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Artinya bagaimana aparat penegak hukum menterjemahkan ketentuan Pasal 5 UU ITE tersebut di atas terkait dengan kedudukan alat bukti elektronik ini.

Ketentuan Perundang-undangan lain yang mengatur tentang alat bukti elektronik, intinya sama seperti UU ITE, hanya mengatur selain alat bukti sebagaimana diatur oleh KUHAP, maka dikenal alat bukti elektronik, namun tidak memberikan kejelasan kedudukan alat bukti elektronik ini seperti apa.

Perundang-undangan yang mengatur alat bukti elektronik di sini, antara lain yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



3. Undang-Undang 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
7. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis.

Khusus untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150; untuk selanjutnya disingkat UU PTPK), dalam Pasal 26A dengan tegas keberadaan alat bukti elektronik ini sebagai alat bukti petunjuk.

Dengan mendasarkan pada uraian di atas, nampak bahwa alat bukti elektronik, selain merujuk pada UU PTPK, maka menurut penulis merupakan alat bukti nomor 6, di luar 5 alat bukti yang diatur KUHAP.

## **B. BARANG BUKTI**

Patut di catat di sini juga bahwa meskipun KUHAP tidak memberikan penjelasan apa itu barang bukti, namun dengan membaca 46 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Nampak bahwa barang bukti ini terkait dengan barang atau benda yang sudah dilakukan atau dikenakan penyitaan oleh aparat penyidik. Benda atau barang yang dapat disita, dapat dibaca dalam bab tentang upaya paksa.

### **C. TEORI-TEORI PEMBUKTIAN**

#### **1. Teori Pembuktian Berdasarkan UU Secara Positif = *Positief Wettelijke Bewijs Theorie***

- a. Teori pembuktian ini didasarkan melulu kepada alat-alat bukti yang disebut UU
- b. Menurut Simons, sistem atau teori ini berusaha menyingkirkan pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.
- c. Kelemahan teori ini:  
Mengesampingkan keyakinan hakim, sehingga hakim tidak bisa bergerak secara bebas untuk memutus tentang kebenaran perkara yang dihadapi.
- d. Kelebihan:  
Dengan alat bukti yang sudah ditentukan dan mengikat hakim, maka hakim harus tunduk pada peraturan UU yang mengatur masalah pembuktian.
- e. Teori sudah tidak dianut oleh negara-negara di dunia.

#### **2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim saja = *Conviction Intime***

- a. Teori pembuktian ini didasarkan melulu kepada keyakinan hakim atau hati nurani hakim, sehingga pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam UU.
- b. Sistem ini dianut oleh Perancis.
- c. Kelemahan sistem/teori ini:  
Terlalu memberi kebebasan yang besar kepada hakim, sehingga sulit diawasi. Di sisi yang lain, terdakwa juga sulit melakukan pembelaan.
- d. Kelebihan sistem/teori ini:  
Di tangan hakim yang jujur, berdedikasi dan bermoral, akan bisa diharapkan putusan yang adil bagi terdakwa maupun dirasakan oleh masyarakat.

**3. Teori Pembuktian Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis = La Conviction Rais Onnee.**

Teori pembuktian ini didasarkan kepada keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan.

Teori ini pecah menjadi 2 yaitu:

- a. Teori pembuktian keyakinan hakim atas alasan yang logis;
- b. Teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif.

**4. Teori Pembuktian Berdasar UU secara Negatif = Negatief Wettelijke Bewijstheorie**

Teori ini berbeda dengan teori pembuktian berdasarkan keyakinan atas alasan yang logis.

<b><i>Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan atas Alasan yang Logis</i></b>	<b><i>Teori Pembuktian Berdasar UU secara Negatif</i></b>
1. Pangkal tolaknya pada keyakinan hakim	1. Pangkal tolaknya ketentuan UU
2. Dasarnya yaitu konklusi yang tidak didasarkan pada UU, tetapi pada pengalaman hakim	2. Didasarkan pada ketentuan UU yang menyebutkan secara limitatif.

## Bab 9

# UPAYA HUKUM

### A. UPAYA HUKUM BIASA

#### 1. Perlawanan (*Verzet*)

KUHAP dalam Pasal 1 angka 12, merumuskan bahwa Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini.

Merujuk bunyi pasal di atas, maka upaya hukum tersebut yaitu:

- a. Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa:
  - 1) Perlawanan;
  - 2) Banding;
  - 3) Kasasi;
- b. Hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Masalah perlawanan atau *verzet* diatur dalam BAB XVI, tentang PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN, Bagian Keenam, Paragraf 2, tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan, mulai Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP.

Beberapa hal dapat dicatat di sini terkait perlawanan atau *verzet* di sini yaitu:

- a. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada Paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan (Pasal 211)
- b. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a KUHAP segera diserahkan kepada

pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

- c. Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.
- d. Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang,
  - 1) Pemeriksaan perkara dilanjutkan.
  - 2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.
  - 3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.
  - 4) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.
  - 5) Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.
  - 6) Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur.
  - 7) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu.
  - 8) Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.

Dengan demikian makna upaya hukum perlawanan atau verzet di sini yaitu upaya hukum dari pihak terdakwa dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan dia tidak hadir pada saat pemeriksaan perkara, serta putusan yang dijatuhkan adalah putusan berupa pidana perampasan kemerdekaan yang dalam hal ini yaitu pidana kurungan. Atau dengan perkataan lain, perlawanan atau verzet merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa yang dijatuhi pidana kurungan atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dia tidak hadir pada saat diperiksa di pengadilan.

Nampak dari uraian di atas, syarat suatu upaya hukum berupa perlawanan atau verzet yaitu:

- a. Perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas;

- b. Terdakwa tidak hadir pada saat pemeriksaan perkara;
- c. Pidana yang dijatuhkan adalah pidana kurungan.
- d. Terdakwa mengajukan perlawanan kepada pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut;
- e. Dengan adanya perlawanan ini, putusan pidana kurungan menjadi gugur dan terdakwa dipanggil untuk diperiksa kembali;
- f. Jika terdakwa hadir, maka terdakwa akan diperiksa dan dijatuhi pidana yang berupa
  - 1) Pidana denda, dengan upaya hukum berupa kasasi; atau
  - 2) Pidana kurungan, dengan upaya hukum berupa banding ke pengadilan tinggi.
- g. Jika terdakwa setelah dipanggil tetap tidak dapat hadir, maka pidana kurungan yang sudah dijatuhkan menjadi kuat. Atas putusan ini, terdakwa dapat mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi.

## 2. Banding

Dasar hukum Upaya hukum banding:

- a. KUHAP dalam BAB XVII, Tentang UPAYA HUKUM BIASA Bagian Kesatu Pasal 233 sampai dengan 243;
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 23 dan Pasal 26.

Beberapa catatan tentang upaya hukum banding yaitu:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 26 UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 67 KUHAP);
- b. Pada dasarnya merupakan pemeriksaan ulang dari apa yang sudah diperiksa oleh pengadilan negeri. Artinya pengadilan tinggi memeriksa kembali semua fakta yang ada, sehingga pengadilan tinggi disebut sebagai **JUDEX FACTI**.
- c. Merupakan hak terdakwa dan/atau penuntut umum:
  - 1) Diajukan melalui panitera pengadilan negeri;
  - 2) 7 hari setelah putusan dijatuhkan (Pasal 233 ayat (2) KUHAP, lebih dari 7 hari permohonan banding akan ditolak oleh panitera pengadilan negeri;

- 3) Selama perkara belum diputus dalam tingkat banding, pemohon sewaktu-waktu dapat mencabut permohonan. Dengan adanya pencabutan ini, tidak boleh mengajukan banding lagi.
  - 4) Memori banding maupun kontra memori banding tidak wajib diajukan.
- d. Putusan banding (putusan pengadilan tinggi) dapat berupa:
- 1) menguatkan putusan pengadilan negeri, artinya pengadilan tinggi setuju dengan segala pertimbangan dan putusan pengadilan negeri atau
  - 2) mengubah putusan pengadilan negeri artinya pengadilan tinggi kurang setuju dengan pertimbangan pengadilan negeri namun mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri.; atau
  - 3) Membatalkan putusan pengadilan negeri., dalam hal ini pengadilan tinggi membuat putusan sendiri.
- e. Putusan Yang Dapat Dimintakan banding
- 1) Pemidanaan.
  - 2) Putusan dalam acara lalu lintas yang pidananya berupa pidana kurungan (Pasal 214 ayat (8) KUHAP)
  - 3) Penolakan eksepsi yang diajukan penasihat hukum.
- f. Putusan yang Tidak Dapat Dimintakan Banding:
- 1) Pembebasan
  - 2) Lepas dari segala tuntutan hukum
  - 3) Sahnya penangkapan
  - 4) Tidak sahnya penangkapan
  - 5) Sahnya penahanan
  - 6) Tidak sahnya penahanan
  - 7) Sahnya penggeledahan
  - 8) Tidak sahnya penggeledahan;
  - 9) Sahnya penyitaan;
  - 10) Tidak sahnya penyitaan;
  - 11) Sahnya penghentian penyidikan;
  - 12) Tidak sahnya penghentian penyidikan;
  - 13) Sahnya penghentian penuntutan;
  - 14) Tidak sahnya penghentian penuntutan;
  - 15) Putusan dalam perkara lalu lintas yang pidananya berupa pidana denda.

### 3. Kasasi

Makna kasasi = pembatalan = pemecahan. Sedangkan maksud dari kasasi adalah agar putusan terakhir yang bertentangan dengan hukum dapat dibatalkan.

Beberapa catatan tentang Mahkamah Agung yaitu:

#### a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

##### 1) Pasal 28:

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a) Permohonan kasasi;
- b) Sengketa tentang kewenangan mengadili;
- c) Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

##### 2) Pasal 30

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

##### 3) Pasal 31

- a) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah ini Undang-undang
- b) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada Undang-undang Atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi
- d) Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan.



4) Pasal 32

- a) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
- b) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
- c) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan.
- d) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.
- e) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

5) Pasal 33

- a) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili:
  - (1) Antara Pengadilan di lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di Lingkungan Peradilan yang lain;
  - (2) Antara dua Pengadilan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan dari Lingkungan Peradilan yang sama;
  - (3) Antara dua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan yang sama atau antara lingkungan Peradilan yang berlainan.
- b) Mahkamah Agung berwenang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.

6) Pasal 34

Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-undang ini.

7) Pasal 35

Mahkamah Agung memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi

**b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung**

1) Pasal 30

a) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- (1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- (2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- (3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

2) Pasal 31

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
- (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan

3) Pasal 35

Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi

4) Pasal 45A

a) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya.

b) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

(1) Putusan tentang praperadilan;

(2) Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;

(3) Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

c) Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.

d) Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan upaya hukum

**c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**

1) Pasal 20

a) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- b) Mahkamah Agung berwenang:
  - (1) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - (2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
  - (3) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
  - (4) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
- 2) Pasal 21
  - a) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
  - b) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.
- 3) Pasal 22
  - a) Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
  - b) Ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan diatur dalam undang-undang.

**d. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP**

Pasal 88 KUHAP berbunyi:

Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi.

## **Alasan Kasasi**

Pada hakikatnya Asas dan tujuan keberadaan lembaga kasasi dalam rangka untuk menjamin kesatuan dalam penerapan hukum. Merujuk ketentuan yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dijelaskan alasan kasasi di sini yaitu:

1. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 MA dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
  - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
  - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku  
Misal: menjatuhkan pidana yang lain daripada Pasal 10 KUHP → Menghukum terdakwa meninggalkan tanah perkara: Putusan MA: 10 Mei 1992, No: 11/K/KA/1991.
  - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. (Lihat ketentuan Pasal 197 KUHAP)
2. Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP:
  - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
  - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UU;
  - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

## **Putusan hakim kasasi penting:**

1. Penciptaan hukum;
2. Pembentukan hukum;
3. Penegakkan hukum.

## **Syarat Permohonan Kasasi:**

1. Syarat Formal (tenggang waktu):
  - a. 14 hari sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 254 KUHAP).
  - b. Setelah mengajukan permohonan kasasi, dalam tenggang waktu 14 hari wajib mengajukan memori kasasi.
2. **Syarat Materiil** (Pasal 253 (1) KUHAP).
  - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UU;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Pasal 246 KUHAP, 14 hari lewat, terdakwa dan/atau Penuntut Umum tidak mengajukan permohonan kasasi, terdakwa dan/atau Penuntut Umum dianggap menerima putusan pengadilan dan putusan *IN KRACHT* (memperoleh kekuatan hukum tetap).

Mahkamah Agung adalah *JUDEX IURIS*, artinya MAHKAMAH AGUNG terbatas pada pemeriksaan apakah putusan pengadilan sesuai atau bertentangan dengan hukum. Jadi yang diperiksa dalam tingkat kasasi adalah penerapan hukumnya saja.

MAHKAMAH AGUNG tidak dapat menyimpulkan bagian dari putusan hakim mengenai penentuan atau pembuktian suatu keadaan.

Misal: suatu putusan hakim menganggap suatu keadaan telah terbukti berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat 185 KUHAP. di sini MAHKAMAH AGUNG tidak dapat menilai keterangan tersebut, meskipun menurut pertimbangan MAHKAMAH AGUNG keterangan saksi tidak dapat dipercaya. Hal ini merupakan wewenang PENGADILAN TINGGI.

Ada seorang saksi saja tanpa didukung alat bukti yang lain, namun oleh hakim ternyata terdakwa dijatuhi pidana, maka putusan ini dapat dibatalkan oleh MAHKAMAH AGUNG, sebab bertentangan dengan hukum yaitu Pasal 185 ayat (2) KUHAP.

Pasal 247 KUHAP, Permohonan kasasi selama belum diputus MAHKAMAH AGUNG, sewaktu-waktu dapat dicabut. Hal ini berakibat tidak dapat mengajukan permohonan kasasi kembali.

Pasal 254 KUHAP, berdasarkan pasal ini, dapat dilihat bahwa bentuk putusan MAHKAMAH AGUNG:

1. Menolak permohonan kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi.

Dalam praktik, putusan MAHKAMAH AGUNG:

1. Menolak permohonan kasasi, oleh karena formalitas tidak dipenuhi;
2. Tidak dapat diterima, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
3. Mengabulkan.

### Catatan tambahan

1. Putusan yang dapat dimintakan kasasi:
  - a. Pemidanaan
  - b. Pembebasan
  - c. Lepas dari segala tuntutan hukum
  - d. Putusan dalam perkara lalu lintas yang pidananya berupa pidana denda.
2. Putusan yang tidak dapat dimintakan kasasi:  
Putusan dalam praperadilan, apapun jenis putusan tersebut.

### B. UPAYA HUKUM LUAR BIASA

1. **Pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum (Pasal 259 KUHAP)**
  - a. Diajukan oleh Jaksa Agung terhadap semua putusan pengadilan yang *IN KRACHT*.
  - b. Putusan Mahkamah Agung, tidak dapat dimintakan Pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum.
  - c. Maksudnya, supaya hukum diterapkan secara benar, sehingga ada kesatuan dalam peradilan.
  - d. Tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

### Perbedaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum dengan Kasasi Biasa

Uraian	Kasasi Pihak/biasa	Kasasi Demi Kepentingan Hukum
Dajjukan terhadap	putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap	sudah memperoleh kekuatan hukum tetap
Yang berhak mengajukan	Terdakwa atau Penuntut Umum	Jaksa Agung
Tenggang waktu	terbatas yaitu 14 hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa atau Penuntut Umum	Tidak terbatas
Pengaruh kepada terdakwa	Mungkin ada pengaruh kepada terdakwa, misal: menjadi bebas, menjadi dipidana	Tidak ada pengaruhnya terhadap Terpidana. Artinya meskipun putusannya memidana terpidana, namun terpidana tetap tidak perlu menjalani pidana, hanya statusnya saja sebagai terpidana.

## 2. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap = PK = *Herziening*

Ketentuan Perundang-undangan yang mengatur tentang PK adalah:

- a. Pasal 263 - 269 KUHAP.
- b. Pasal 23 UU No. 48/2009.
- c. Pasal 60–76 UU 14/1985 jo UU 5/2004.
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2007, tentang Polycarpus.
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI LEBIH DARI SATU KALI

### Beberapa catatan tentang PK:

- a. HIR tidak mengenal PK.
- b. PK merupakan suatu kesempatan bagi terpidana yang merasa bahwa pidana yang dijatuhkan adalah keliru, untuk mengajukan permohonan agar perkaranya dapat ditinjau kembali.
- c. PK ini diilhami kasus **Sengkon Karta**, yang kemudian keluar Peraturan MAHKAMAH AGUNG No. 1 Tahun 1980 yaitu: Peninjauan Kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam peraturan No. 1 Tahun 1980 tersebut diatur:
  1. PK dalam perkara pidana = *Herziening*;
  2. PK dalam perkara perdata = *Request civiel*.Timbul masalah, sebab menurut Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, lembaga PK akan diatur dalam UU. Jadi pembentukan lembaga *Herziening* merupakan hak/kewajiban Pemerintah + DPR dan bukan wewenang MAHKAMAH AGUNG Realisasinya, KUHAP, Pasal 263–269 KUHAP.
- d. PK tidak dapat diajukan dalam hal:
  - a) putusan bebas.
  - b) putusan lepas dari tuntutan hukum.

### Yang berhak mengajukan PK:

#### 1. Berdasarkan Pasal 263 ayat (1):

- a. Terpidana atau
- b. ahli warisnya;

#### 2. Berdasarkan Pasal 263 ayat (3):

Jaksa, selaku eksekutor. Misalnya ada putusan yang berbunyi:



## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa D.L.S. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah:  
Melakukan tindak pidana mengerjakan dan menggunakan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.
2. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Memerintahkan barang-barang bukti dirampas untuk Negara.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00.

### Catatan:

1. Seharusnya setelah angka 1, amar putusan berbunyi "Menjatuhkan pidana penjara selama 5 Tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar dan pidana pengganti sebesar Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan".
2. Baru dilanjutkan dengan amar putusan yang berbunyi "menetapkan lamanya .... dst".
3. Jika ada putusan seperti di atas, maka Jaksa tidak dapat mengeksekusi terdakwa, sebab tidak ada penjatuhan lamanya pidana.

### Alasan P.K. bagi terpidana atau ahli waris:

1. ada **NOVUM** = keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa:
  - a. Putusan bebas; atau
  - b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; atau
  - c. Putusan tuntutan P.U. tidak dapat diterima;
  - d. Putusan terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana lebih ringan.
2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan lain;
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.



Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H., Tempal, tgl. Lahir: Jombang, 25 Maret 1962, Dosen/Staf Pengajar Fakultas Hukum UNAIR, Guru Besar Hukum Pidana dan menjabat sebagai Ketua Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2010 – 2015).

Riwayat Pendidikan: SD lulus tahun 1973; SLTP lulus tahun 1976, SLTA lulus tahun 1980, S1 Fakultas Hukum UNAIR lulus tahun 1985, S2 KPK UI – UNDIRP lulus 1991, S3 UNAIR lulus 2006.

Mengajar S1 Hukum Acara Pidana, Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), Hukum Pidana, Hukum Pidana Militer, Hukum Telematika. Mengajar Magister Ilmu Hukum (S2) Pascasarjana Unair dan Magister Peradilan: Perkembangan Hukum Pidana, Tindak Pidana Korporasi, Kebijakan Hukum Pidana, Kapita Selekta Hukum Pidana. Mengajar S3: Teori-teori tanggung gugat dan tanggung jawab hukum, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Kejahatan Transnasional. Menjadi Dosen sejak tahun 1986, diangkat menjadi Guru Besar Hukum Pidana tahun 2007. Tulisan di berbagai majalah nasional.

Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR

**Airlangga University Press**

Kampus C Universitas Airlangga - Mulyorejo, Surabaya 60115  
Telp. (031) 5992246, 5992247, 5928591 Fax. (031) 5992248  
E-mail: aup.unair@gmail.com

ISBN 978-602-0820-21-7



9 786020 820217